IMPLEMENTASI AKAD *WADIAH YAD DHAMANAH* DAN *MUDHARABAH MUTLAQAH* DALAM PRODUK TABUNGAN DI BNI SYARIAH KC MIKTO PAREPARE

Oleh

NELLY LESTARI
NIM.14.2300.083

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2018

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IMPLEMENTASI AKAD *WADIAH YAD DHAMANAH* DAN *MUDHARABAH MUTLAQAH* DALAM PRODUK TABUNGAN DI BNI KC MIKRO PAREPARE

NELLY LESTARI
NIM.14.2300.083

Skripsi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2018

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IMPLEMENTASI AKAD *WADIAH YAD DHAMANAH* DAN *MUDHARABAH MUTLAQAH* DALAM PRODUK TABUNGAN DI BNI KC MIKRO PAREPARE

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

Jurusan
Perbankan Syariah

Disusun dan diajukan oleh

NELLY LESTARI
NIM. 14.2300.083

Kepada

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2018

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi	: Implementasi Akad *Wadiah Yad Dhamanah* dan *Mudharabah Mutlaqah* Dalam Produk Tabungan di BNI Syariah KC Mikro Parepare
Nama Mahasiswa	: NELLY LESTARI
Nomor Induk Mahasiswa	: 14.2300.083
Jurusan	: Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK. Ketua STAIN Parepare No. B.2899/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui oleh

Pembimbing Utama	:Dr.H.Rahman Ambo Masse, Lc.,M.Ag.	(.....)
NIP	: 19730925 200201 1 004	
Pembimbing Pendamping	: Syahriyah Semaun, S.E., M.M.	(.....)
NIP	: 19711111 199803 2 003	

Mengetahui,

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SKRIPSI

IMPLEMENTASI AKAD *WADIAH YAD DHAMANAH* DAN *MUDHARABAH MUTLAQAH* DALAM PRODUK TABUNGAN DI BNI SYARIAH KC MIKRO PAREPARE

Disusun dan diajukan oleh

NELLY LESTARI
NIM 14.2300.083

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Munaqasyah
Pada tanggal 20 Agustus 2018
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Dr.H.Rahman Ambo Masse, Lc.,M.Ag.	(.....)
NIP	: 19730925 200201 1 004	
Pembimbing Pendamping	: Syahriyah Semaun, S.E., M.M.	(.....)
NIP	: 19711111 199803 2 003	

Rektor IAIN Parepare

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Implementasi Akad *Wadiah Yad Dhamanah* dan *Mudharabah Mutlaqah* Dalam Produk Tabungan di BNI Syariah KC Mikro Parepare
Nama Mahasiswa	: NELLY LESTARI
Nomor Induk Mahasiswa	: 14.2300.083
Jurusan	: Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK. Ketua STAIN Parepare B.2899/Sti.08/PP.00.01/10/2017
Tanggal Kelulusan	: 20 Agustus 2018

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr.H.Rahman Ambo Masse, Lc.,M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Syahriyah Semaun, S.E., M.M.	(Sekretaris)	(.....)
Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	(Anggota)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Rektor IAIN Parepare

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah SWT yang tidak pernah menyia-nyiakan siapapun yang mengharapkan keridhaan-Nya. Hanya karena taufiq dan pertolongan-Nya semata, semua wujud kepentingan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah atas junjungan, Rasulullah Saw keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Pertama-tama, penulis menyampaikan permohonan ampun dan rasa syukur kepada Allah SWT, sebagai ungkapan wujud limpahan karunia dengan terselesaikannya skripsi ini yang berjudul "Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah Dalam Produk Tabungan di BNI Syariah KC Mikro Parepare".Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak sedikit kesulitan, utamanya pada proses bimbingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapatlah terwujud sebagaimana adanya. Pada kesempatan ini penulis haturkan ucapaan terima kasih kepada kedua orang tua Ayahanda Imran dan Ibunda Mariyani tercinta atas segala bimbingan, doa, dan pengorbanan yang tak mungkin sanggup untuk terbalaskan, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada. Bapak Dr. H. Raman Ambo Masse, Lc.,M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Syahriyah Semaun, S.E., M.M. selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama penyusunan skripsi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selanjutnya, tidak lupa pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil selama penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku ketua IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare,
2. Bapak Budiman, M.HI, Selaku Ketua fakultas syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa,
3. Bapak Dr.Muhammad Kamal Zubair,M.Ag, selaku ketua jurusan perbankan syariah, yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare,
4. Bapak dan Ibu pada Jurusan Perbankan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare,
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini,
6. Pimpinan beserta karyawan BNI Syariah KC Mikro Parepare yang telah memberikan izin untuk bisa melaksanakan penelitian di kantornya.
7. Terkhusus orang tua dan saudara-saudari keluargaku, terima kasih atas jasa-jasanya, kesabaran, doa dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberikan cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis semenjak kecil.
8. Teman-teman senasib dan seperjuangan jurusan perbankan syariah Yuliana, Fatmawati, Nurhardiamti, Riska, Salma, Yupina Sari Dewi dan Yuliana

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ibrahim, dll yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman satu pondok madinah yang telah menemani dan menghibur selama penyususnan skripsi saya, saya ucapkan banyak-banyak terimah kasih kepada kalian semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.oleh karena itu, penyusunan dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skrispsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari allah swt. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah disisi-nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan jurusan perbankan syariah fakultas syariah dan ekonomi islam IAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dari ridho dari-nya,aamiin.

Parepare, 2018

Penulis

NELLY LESTARI
NIM: 14.2300.083

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nelly Lestari

Tempat/tgl.lahir : Larumpu/17 Desember 1996

Jurusan : Perbankan Syariah

fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 2018

Penulis

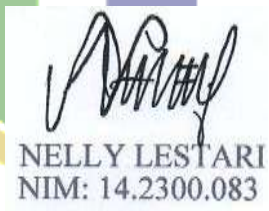

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

NELLY LESTARI, Implementasi Akad *Wadiah Yad Dhamanah* Dan *Mudharabah mutlaqah* Dalam Produk Tabungan Di BNI Syariah KC Mikro Parepare, (dibimbing oleh Rahman Ambo Masse dan Syahriyah Semaun)

Penelitian ini membahas mengenai implementasi akad *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* dalam produk tabungan di kc. mikro bni syariah parepare. Bahwa bank BNI Syariah KC Mikro Parepare merupakan bank BNI Syariah satu-satunya yang ada di kota Parepare dan masih beberapa tahun di dirikan, sehingga menimbukan keraguan apakah sudah menerapkan akad *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* dengan benar sesuai teori perbankan syariah dan sebagaimana rekomendasi fatwa DSN dan Bank Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data dari penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, adapun tehnik analisis data yang digunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan apabila ingin minyimpan dana di BNI syariah KC Mikro Parepare ada dua yaitu Ketentuan Administrasi dan ketentuan Akad *Wadiah*/*Mudharabah*, ketentuan inilah yang menjadi landasan bagaimana mekanisme pada saat menyimpan dana pada BNI Syariah KC Mikro Parepare. (2) Implementasi ketentuan *wadiah yad dhamanah* pada produk BNI Syariah KC Mikro Parepare memiliki beberapa ketentuan yang disepakati oleh bank dimana ketentuan tersebut ternyata telah dimplementasikan pada semua produk tabungannya. (3) Implementasi ketentuan *mudharabah mutlaqah* dalam produk tabungan BNI Syariah KC Mikro Parepare tenyata ada satu ketentuan yang belum terimplemntasi yaitu pemberian sertifikat kepada nasabah yang menabung, tetapi beberapa ketentuan lainnya yaitu ketentuan nisbah, barang titipan, dan ketentuan bonusnya sudah terimplemntasi dengan baik.

Kata Kunci: Tabungan, Akad *Wadiah Yad Dhamanah*, Akad *Mudharabah Mutlaqah*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGAJUAN ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI ..... **ix**

ABSTRAK ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR TABEL ..... **xiii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 4

1.3 Tujuan Penelitian 4

1.4 Kegunaan Penelitian 5

BAB II.TINJAUAN PUSTAKA 6

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 6

2.2 Tinjauan Teori 8

2.3 Tinjauan Konseptual 33

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.4 Kerangka Pikir 36

BAB III METODE PENELITIAN 38

3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian 38

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian 38

3.3 Fokus Penelitian 38

3.4 Jenis Dan Sumber Data 38

3.5 Teknik Pengumpulan Data 40

3.6 Teknik Analisis Data 41

BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN 43

4.1 Mekanisme Menyimpan Dana di Bank BNI Syariah KC Mikro Parepare 43

4.2 Implementasi Ketentuan Wadiah Yad Dhamanah pada Bank BNI Syariah Kc Mikro Parepare 51

4.2 Implementasi Ketentuan Mudharabah Mutlaqah pada BNI Syariah KC Mikro Parepare pada Produk Tabungan 63

BAB V PENUTUP 78

5.1 Kesimpulan 78

5.2 Saran 80

DAFTAR PUSTAKA 81

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Nama Tabel	Halaman
2.1	Struktur Organisasi BNI Syariah KC Mikro Parepare	15
2.2		37
4.1	Kerangka Pikir	55
4.2	Biaya pembukaan Tabungan iB Hasanah	56
4.3	Biaya pembukaan Tabungan iB Tunas Hasanah	57
4.4	Biaya pembukaan TabunganKu iB	66
4.5	Ketentuan setoran awal BNI Giro iB Hasanah	67
	Pembagian Nisbah BNI Deposito iB Hasanah	

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Nama Lampiran

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Pedoman Wawancara Surat Izin Meneliti dari Kampus Surat Izin Meneliti dari Pemerintah Kota Parepare Surat Selesai Meneliti dari Bank BNI Syariah KC Mikro Parepare Dokumentasi Surat Keterangan Wawancara Riwayat Hidup

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Awal abad ke-20, Bank Islam hanya merupakan obsesi dan diskusi teoritis para akademis, walaupun demikian, gagasan tersebut nyaris tenggelam dalam lautan sistem ekonomi dunia yang tidak bisa melepaskan diri dari bunga. Walaupun demikian,gagasan tersebut terus berkembang meski secara perlahan. Dari upaya ini pemrakarsa Bank Islam dapat memikirkan untuk membuat infrastruktur sistem perbankan yang bebas bunga.[1]

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan beroperasi pada tahun 1992, kemudian setelah itu terutama di awal tahun 2000-an bermuculan bank-bank syariah di indonesia. Hal ini jelas menyatakan bahwa perkembangan syariah di indonesia sudah sangat signifikant melihat market sharenya yang sudah kian meningkat . Tetapi hal ini tidak terus memberikan dampak positif yang terus menerus dikarenakan banyaknya masyarakat yang belum mengetahui.

Pada penghujung tahun 2006 Bank Indonesia, sebagai otoritas tertinggi perbankan nasional mencanangkan kebijakan program akselerasi pengembangan perbankan syariah 2007-2008. Tujuannya adalah mencapai target market share perbankan syariah sebesar 5% dari total aset perbankan nasional pada akhir tahun 2008

[1]Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta:Djabaatan,2010),h. 21.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Sebagaimana Bank konvensional, bank Islam juga mempunyai fungsi perantara intermediary, yaitu menjembatani kepentingan orang yang membutuhkan dana dengan yang memiliki kelebihan dana. Selain itu, bank Islam juga mempunyai fungsi amanah sehingga berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap apabila dana tersebut ditarik kembali oleh nasabah sesuai dengan perjanjian.

Ciri khas sistem produk tabungan di perbankan syariah tidak ada unsur riba baik dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud agar ciri khas informasi yang diberikan kepada konsumen tetap terjaga. untuk itu, Menciptakan dan mempertahankan kesetiaan konsumen sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi strategi pelayanan jasa pada setiap perusahaan. Konsumen yang loyal pada perusahaan dapat memberikan keuntungan yang sangat berarti bagi masa depan perusahaan. Setiap konsumen memiliki pandangan yang berbeda pada setiap perusahaan. Berdasarkan hal ini, kewajiban bagi perusahaan penyedia jasa menjadi bertambah untuk memahami konsumen dasar mereka.

Akan tetapi, masih banyak masyarakat di Parepare yang belum mengetahui bagaimana konsep dan cara kerja produk bank syariah khususnya pada produk tabungan. Salah satu produk tabungannya yaitu *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah*. Dengan konsep *wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.[2] Penerapan akad *Mudharabah* terhadap deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat di antara keduanya. Misalnya, seperti yang dikemukakan bahwa akad mudharabah mensyratkan adanya tenggang waktu antara penyetor dan penarikan agar dana itu bisa diputar. Sebagaimana tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah*, deposito yang berdasarkan *mudharabah* juga mendapatkan keuntungan/bagi hasil dari keuntungan bank.[3]

Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah yang memilih produk berupa tabungan *Wadiah*, besarnya bonus yang akan diterima oleh nasabah penabung tidak boleh ditentukan di awal akad, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan bank syariah yang bersangkutan. Nasabah dalam hal ini tidak menanggung risiko kerugian dan uangnya dapat diambil sewaktu-waktu secara utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah ditentukan oleh bank. Dengan demikian, dalam produk bank berupa tabungan *Wadiah* ini didasarkan pada akad *Wadiah Yad Dhamanah*, sehingga bank selaku pihak yang menerima titipan dana diperbolehkan memproduktifikannya.[4] Deposito sebagai salah satu produk perbankan dalam perbankan menggunakan skema *Mudharabah*. Hal ini sejalan dengan tujuan dari nasabah menggunakan instrument deposito yakni sebagai sarana investasi dalam uaya memeroleh keuntungan.[5]

[2]Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah*, (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2006), h.3.

[3] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 157.

[4]Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006),h. 93.

[5]Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, h. 102.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kenyataan yang ada dalam produk perbankan syariah dapat dikatakan bahwa dalam perbankan syariah memiliki produk tabungan, yaitu tabungan *wadiah* dan *mudharabah*. Perbedaan utama dengan tabungan diperbankan konvensional adalah tidak dikenalnya suku bunga tertentu yang diperjanjikan. Yang ada adalah nisbah atau persentase bagi hasil pada tabungan *mudharabah* dan bonus pada tabungan wadiah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Impementasi *Akad Wadiah Yad Dhamana* dan *Mudharabah Mutlaqah* pada Bank BNI Syariah KC Mikro Parepare. Dengan sub masalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana Mekanisme menyimpanan dana di Bank BNI Syariah KC Mikro Parepare ?

1.2.2 Bagaimana implementasi ketentuan *wadiah yad dhamanah* pada Bank BNI Syariah KC Mikro Parepare pada produk tabungan ?

1.2.3 Bagaimana implemntasi ketentuan *mudharabah mutlaqah* pada Bank BNI Syariah KC Mikro Parepare pada produk tabungan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana mekanisme menyimpan dana di Bank BNI Syariah KC Mikro Parepare.

1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana ketentuan bonus tabungan *wadiah yad dhamanah* pada Bank BNI Syariah KC Mikro Parepare.

1.3.3 Untuk mengetahui bagaimana tabungan *mudharabah mutlaqah* pada Bank BNI Syariah KC Mikro Parepare.

1.4 Kegunaan Penelitian

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1.4.1 Kegunaan Praktis Untuk memberikan penjelasan secara rinci kepada seluruh masyarakat agar lebih mengetahui bagaimana mekanisme produk tabungan *Wadi'ah Yad Dhamanah* dengan *Mudharabah Mutlaqah* di Bank BNI Syariah Cab. Parepare

1.4.2 Manfaat Akademis Adapun kegunaan akademis dari penelitian yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kota Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Irma Rahmawati (2008) yang skripsinya berjudul "Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Manfaat Tabungan Permata Syariah (Studi pada PT. Bank Permata Tbk Kantor Cabang Syariah Arteri Pondok Indah) "Permata Bank merupakan salah satu bank nasional di Indonesia. Hasil Penelitian dari skripsi ini bahwa gambaran umum nasabah terhadap produk tabungan permata pendidikan syariah adalah "positif" dengan nilai mean/rata-rata 3,5 pada perhitungan skornya dan sebesar 57% gambaran umum nasabah masuk kedalam kategori positif. Tentu jelas hal ini dapat dilandasi oleh banyaknya masyarakat yang merencanakan biaya pendidikan anak dan juga investasi serta tentu untuk meminimalkan resiko yang ada tentunya.[6]

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada alat analisisnya, penelitian terdahulu menggunakan jenis kuantitatif sedangkan penelitian sekarang berjenis kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Budi Rahman Wardana (2008) yang skripsinya yang berjudul "Efektifitas Model Penghimpun Dana Pihak etiga (Studi Kasus Kartu Shar-E PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.) "skripsi ini membahas tentang bagaimana sistem penghimpun dana yang aman bagi masyarakat sehingga terhindar dari bentuk penyimpangan dari berbagai macam transaksi yang haram dan meminimalkan resiko yang ada bagi nasabah tersebut. Dengan hal ini nasabah tentu

[6]Irma Rahmawati "*Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Manfaat Tabungan Permata Syariah*". (Skripsi Sarjana; UIN Malang, 2008), (Diakses 20 Oktober 2017)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

akan minat menabung di PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk. Dalam skripsi ini memberikan hasil penelitian bahwa secara umum model penghimpunan dana pada Bank Muamalat Indonesia terbagi dua yaitu produk dana investasi dan produk dana simpanan. Hal ini didasari oleh adanya nasabah yang hanya memiliki motif untuk menyimpan saja, tanpa memiliki niat untuk memperoleh hasil investasi tertentu dan juga nasabah yang sebaliknya yaitu nasabah yang ingin berinvestasi dengan memikirkan dampak keuntungan maupun kerugian yang ada. [7]

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada akad yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan akan tunggal pada Bank Syariah sedangkan penelitian sekarang menggunakan akad ganda.

Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nursyamsia (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare) yang berjudul "Analisis Perbandingan Akad *Mudharabah* dan Akad *Musyarakah* (Studi pada Bank Muamalat Cabung Pembantu Parepare) dan dilamnya membahas bagaimana sistem pembiayaan akad *mudharabah* dan pembiayaan akad musyarakah dan bagaimana bentuk produk akad *mudharabah* dan akad musyarakah (studi pembiayaan pada Bank Muamalah Indonesia Cabang Pembantu Parepare)[8]

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada nama akad yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan akad *Mudharabah*

---

[7]Budi Rahman Wardana "*Efektifitas Model Penghimpun Dana Pihak Ketiga (Studi Kasus Kartu Shar-E PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)*". (Skripsi Sarjana: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), (Diakses 20 Oktober 2017)

[8] Nursyamsia *"Analisis Perbandingan Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah Studi Pembiayaan Pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Parepare"* (Skripsi Sarjana: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare 2015), (Diakses 15 Februari 2018)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan akad *Musyarakah* sedangkan penelitian sekarang menggunakan akad *Wadiah yad dhamanah* dan *Mudharabah mutlaqah*.

2.2 Tinjauan Teori

Peneliti ini akan menggunakan suatu bagunan keranggka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi *grand teori* dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tijauan teori yang digunakan adalah:

2.2.1 Bank Syariah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga intermediasi. Bank dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyrakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank dapat diklasifikasikan menurut fungsi, kepemilikan, status dan cara menentukan harga. Menurut fungsinya bank dibedakan menjadi Bank Sentral, Bank Umum, dxan Bank Penkreditan Rakyat. Menurut kepemilikannya bank dibedakan menjadi Bank Pemerintah, Bank Swasta, dan Bank Campuran. Menurut statusnya bank dibedakan menjadi Bank Devisa dan Bank Non-Devisa. Sedangkan menurut cara menentukan harga bank dibedakan menjadi Bank Konvensional dan Bank Syariah.[9]

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dimana yang dimaksud dengan perbankan

[9]Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: RajawaliPers, 2015), h. 1.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.[10]

Bank Islam atau biasa disebut dengan bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan Hadis atau dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaraan serta peredaran uang yang pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariat Islam.[11]

Untuk menghindari pengeporesian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prrinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, bank Syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Adapun yang menjadi landasan hukum berdirinya bank syariah, yaitu sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah/5: 1-2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ

Terjemahannya:

[10] Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), h.61.

[11]Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 2.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji.[12]

1. Gambaran Umum BNI Syariah

Nama Perusahaan	: PT. BNI Syariah kcp mikro parepare
Alamat	: Jl. Lahalede no.15 Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang Kota Parepare
Telepon	: 0421 22456
Website	: www.bnisyariah.co.id
Beroperasi	: 10 November 2015

a. Visi Misi BNI Syariah KC Mikro Parepare

1. Visi

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

2. Misi

a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.

b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.

c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.

d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.

e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.[13]

b. Produk BNI Syariah

[12]Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cv Media Fitrah Rabbani, 2009), h. 159.

[13]www.bnisyariah.co.id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/visimisi (10 April 2018)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Secara umum produk BNI syariah terbagi atas tiga yaitu :

Produk dana:

1. Giro *Wadiah*

Giro *Wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Sarana penyimpanan dana dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *al-Wadi'ah Yad Dhomanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek atau bilyet giro. Dengan prinsip tersebut titipan akan dimanfaatkan dan diinvestasikan Bank secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha dari usaha kecil dan menengah sampai pada tingkat korporat secara profesional tanpa melupakan prinsip syariah.

2. Tabungan Haji *Mudharabah*

Tabungan Haji pada Bank BRI Syariah merupakan tabungan investasi yang dilakukan dengan menggunakan prinsip bagi hasil, prinsip bagi hasil yang dimaksud disini adalah dalam bentuk mudharabah mutlaqah yang mana merupakan transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati, dengan pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada mudharib.

3. Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* adalah deposito dengan akad antara pemilik dana sebagai*,,shohibul maal"* (nasabah /pemilik dana) dengan bank sebagai pengelola dana atau "*mudhorib"* untuk mengelola dana dan memperoleh laba serta dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Pada *deposito mudharabah* di BPRS PNM Binama ini memang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dirancang sebagai sarana untuk investasi orang-orang yang mempunyai dana sehingga dana tersebut akan menghasilkan nisbah bagi hasil yang menguntungkan yang akan diberikan setiap bulannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

Produk Pembiayaan:

1. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

2. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah *akad* kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

3. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan Musyarakah adalah perjanjian dimana terdapat pihak-pihak yang saling menyumbangkan pembiayaan(dana / modal) dan manajemen usaha, pada suatu usaha tertentu dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan / Laba dari usaha pembiayaan musyarakah tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan antara para pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati, demikian juga dengan kerugian yang timbul dari usaha tersebut dibagikan menurut proporsi modal.

4. *Ijarah bai ut Takjiri*

Ijarah Bai Ut Takjiri adalah pembiayaan berdasarkan prinsip sewa beli. Pembiayaan ini sesuai untuk Anda yang menginginkan tambahan asset yang diperoleh

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melalui sewa yang pada akhirnya bertujuan untuk pengalihan kepemilikan asset tersebut kepada Anda.

Produk Jasa:

1. Pengiriman uang berdasarkan prinsip *Wakalah* Garansi Bank berdasarkan prinsip *Wakalah*
2. Inkaso berdasarkan prinsip *Wakalah*
3. Sejarah BNI Syariah

Pada saat krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional *(office channelling)* dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 *Payment Point*.[14]

4. Struktur Organisasi BNI Syariah KC Mikro Parepare

STRUKTUR ORGANISASI & INFORMASI

KANTOR CABANG PEMBANTU MIKRO (KCP MIKRO PAREPARE)

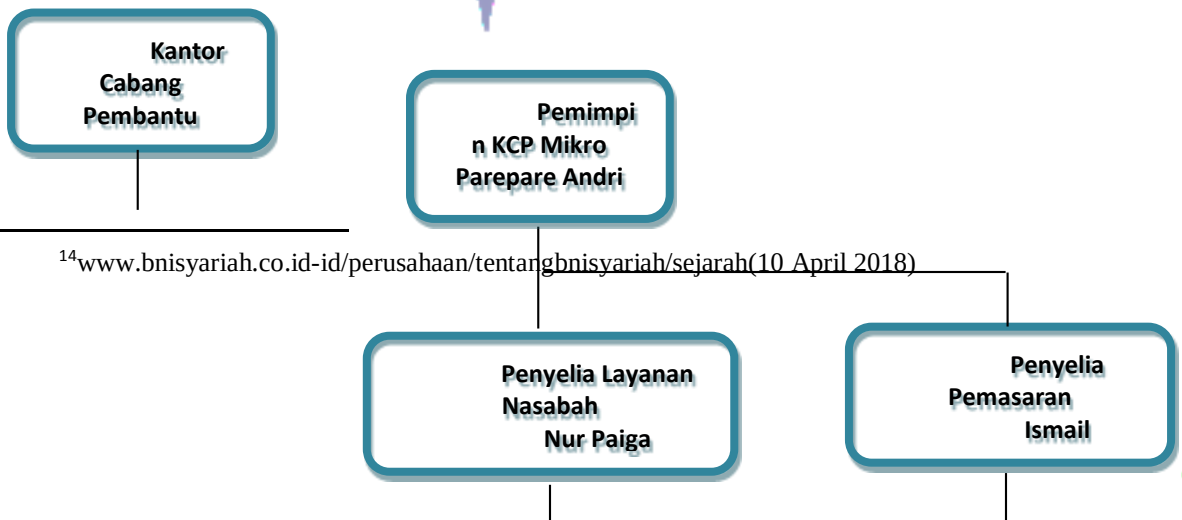

[14]www.bnisyariah.co.id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah(10 April 2018)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

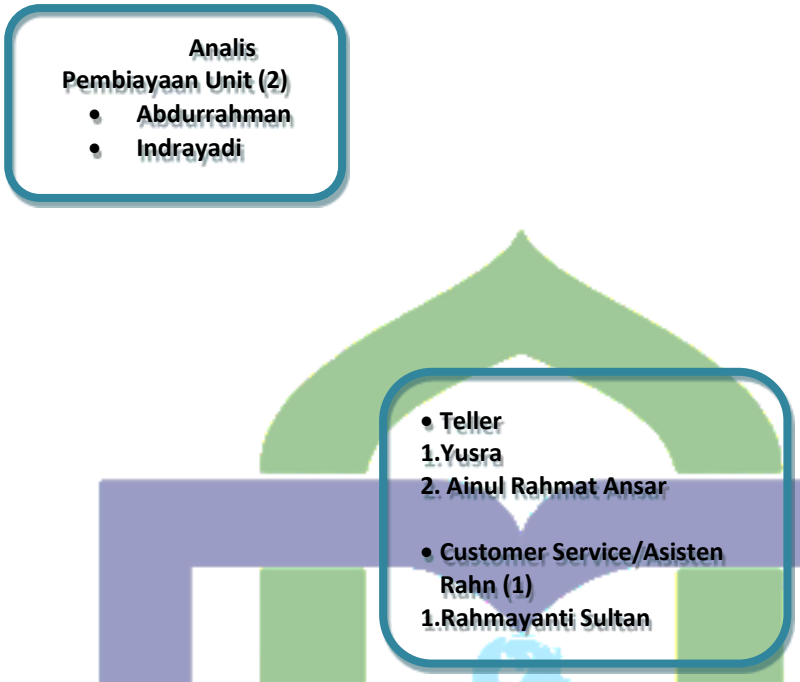

Gambar 2.1 Struktur Organisasi

2.2.2 Produk Penghimpunanan dana Bank Syariah

Pada prinsip penghumpunan dana yang di lakukan pleh perbankan syarah hampir sama dengan perbankan konvensional artinya dalam system perbankan syariah dikenal produk-produk berupa giro (*demmad deposat*), tabungan (*saving deposit*), deposito (time deposit) sebaga sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dengan demikian produk penghimpunan dana yang ada dalam system perbankan syariah terdiri dari giro: Giro *wadiah* dan Giro *mudharabah*, Tabungan: tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah*, deposito: deposito *mudharabah*.

a. Giro (*Demand Deposit*)

Giro dalam undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah ada dua macam yaitu prinsip bagi hasil (*mudharabah*) atau prinsip titipan (*wadiah*).

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dengan demikian dalam perbankan syariah dikenal adanya produk berupa Giro *wadiah* dan Giro *mudharabah*.

Secara singkat giro *wadiah* di artikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro; sarab perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemndah bukuan yang didasarkan pada prinsip titipan.

Giro *Wadiah* sebagai salah satu produk penghimpun dana juga mendapat dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta layanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PB dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadiah* dan *mudharabah*.

Giro juga datur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NU. 01/DSN-MUI/IV/2000 yang intinya menyatakan bahwa giro yang di benarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah.

b. Tabungan (*Saving Deposit*)

Pengertian tabungan dalam pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang telah disepakati.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian Islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan yaitu *wadiah* dan *mudharabah*. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan *wadiah*.

Dasar hukum positif atas produk perbankan syariah berupa tabungan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tabungan sebagai salah satu produk penghimpun dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpun dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadiah* dan *mudharabah*.

Sebelum keluarnya BPI tersebut, tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam Fatwa DSNNo. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan

c. Deposito (*Time Deposit*)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad mudhorobah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah atau UUS.

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip mudharabah. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Landasan hukum-hukum mudharabah secara syariah sudah dikemukakan di atas. Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dalam kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunkan antara lain akad *wadiah* dan *mudharabah*.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam sebuah Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan . salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah menyimpan dengan bank.[15]

1. Produk Penyaluran Dana Bank Syariah

Dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank syariah akan disalurkan kembali kepada nasabah berupa produk-produk yang bermanfaat. Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank syariah untuk para peminjam dana akan diuraikan di bawah ini.

a. Mudharabah

Mudharabah ialah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Risiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank, kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian, dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan atau penyalahgunaan.

[15]Mariyatulqibtiah, "Produk penghimpun dana Bank Syariah"https://www.kompasiana.com/mariyatulqibtiyah/produk-penghimpunan-dana-bank-syariah_57453bc78e7e6115121f7c62 (22 Februari 2018)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam *mudharabah* ditunjuk wakil dari pihak bank untuk turut serta dalam manajemen proyek. Nasabah sebagai pelaksana usaha seharusnya bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk menghindari terjadinya karugian. Seseorang yang ditunjuk pihak bank sebagai wakil membantu nasabah dalam pelaksanaan usahanya atau dalam mengelola modal usahanya dapat menghasilkan laba yang optimal.

b. Musyarakah (*Joint Venture*)

Musyarakah diterapkan pada model partnership atau *joint venture*. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang telah disepakati. Sementara itu, kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki tiap-tiap pihak. Perbedaan mendasar antara musyarakah dengan *mudharabah* adalah dalam musyarakah terdapat campur tangan pengelolaan manajemen, sedangkan dalam *mudharabah* tidak ada campur tangan pengelolaan manajemen.

c. Murabahah

Murabahah ialah penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali kepada pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan seuai dengan margin keuntungan yang ditetapkan bank.

f. *Takaful* (Asuransi Islam)

Takaful merupakan jasa yang diberikan kepada penyimpan dana dengan ketentuan sebagai berikut:

g. *Wadi'ah* (jasa penitipan)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wadi'ah adalah jasa penitipan dana yang mana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadi'ah, bank tidak berkewajiban memberikan bonus kepada nasabah, tetapi tidak menutup kemungkinan bank memberikan bonus kepada nasabahnya.

h. Deposito *mudharabah*

Deposito *mudharabah* merupakan penyimpanan dana di bank dalam kurun waktu tertentu. Keuntungan dari investasi deposito *mudharabah*, yaitu adanya nisbah bagi hasil tertentu antara bank dengan nasabah.

i. *Salam* (Pemesanan)

Salam ialah transaksi jual beli, tetapi barang yang diperjualbelikan belum ada saat itu atau masih ditangguhkan. Namun, dalam transaksi tersebut telah dilakukan pembayaran secara tunai dan penandatanganan perjanjian yang kuantitas, kualitas dan waktu penyerahan barang ditentukan secara pasti. Transaksi tersebut merupakan transaksi pemesanan barang dengan pembayaran di muka. Setelah barang yang dipesan telah diserahkan ke bank, pihak bank menyerahkannya kepada nasabah dan pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank ialah harga beli barang ditambah keuntungan.

j. *Ijarah* (Sewa Cicil)

Ijarah ialah transaksi yang dilakukan berdasarkan adanya perpindahan manfaat atau sewa. Transaksi ini menyerupai leasing. Dalam perbankan syariah transaksi ini disebut *ijarah muntahiya bittamlik*, yaitu sewa yang diikuti dengan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berpindahnya kepemilikan. Bank mendapatkan imbalan atas transaksi sewa tersebut. harga sewa dan harga jual pada batas akhir masa sewa disepakati pada awal perjanjian.[16]

2.2.3 *Wadiah*

Dalam tradisi fiqih islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip alwadi'ah. Hal ini dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip meghendaki.

Dengan demikian dapat disimpulkan,*Wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpan yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. [17]

a. Rukun *Wadiah*

Rukun *Wadi'ah* adalah sebagai berikut:

1. Barang atau uang yang disimpan dititipkan (*Wadi'ah*) agar dapat dimanfaatkan maupun tidak dimanfaatkan.
2. Pemilik barang atau uang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (*Muwaddi'*)

[16]Artikel, "Produk-produk penyaluran dana perbankan syariah" http://artikelkeren.com/produk-produk-penyaluran-dana-perbankan-syariah/ (22 Februari 2018)

[17] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2007. Hal 37.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Pihak yang menyimpan atau memberikan jasa *custodian* (*Mustawda'*)agar bisa dimanfaatkan.
4. Ijab Kabul (*Sighat*) Diantara masing-masing pihak yang akan melakukan kegiatan ekonomi

b. Syarat-syarat *Wadi'ah*

Adapun syarat-syarat *Wadi'ah* adalah sebagai berikut:

1. Menurut ulamma Hanafiyah kedua belah pihak yang melakukan akad adalah harus orang yang berakal
2. Barang titipan harus jelas dan boleh dikuasai (*al-qabdh*) Maksudnya, barang yang dititipkan itu boleh diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh dikuasai untuk dipelihara.
3. Disyaratkan pada ijab dan qabul dimengerti oleh kedua belah pihak, baik secara jelas maupun samar.

c. Macam-macam *Wadi'ah*

Pada macam-macamnya *Wadi'ah* terdiri dari dua jenis, yakni :

1. *Wadi'ah Yad al-Amanah*

Wadi'ah Yad al-Amanah adalah akad titipan di mana penerima titipan (*custodian*)adalah penerima kepercayaan (*trustee*), artinya ia tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan, kecuali bila hal itu terjadi karena akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan atau bila status titpan telah berubah menjadi

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wadi'ah Yad adh-Dhamanah. Dibawah prinsip *Yad Amanah* ini aset titipan dari setiap pemilik harus dipisahkan, dan aset tersebut tidak boleh dipergunakan dan *custodian* tidak berhak untuk memanfaatkan asset titipan tersebut.

2. *Wadi'ah Yad adh-Dhamanah*

Wadi'ah Yad Dhamanah yaitu akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan. Dari prinsip *Yad al-Amanah* kemudin berkembang prinsip *Yad Dhamanah* yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan.

3 Praktek *Wadi'ah*

Dalam Perbankan Tabungan *Wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdsarkan akad *Wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, bank syariah menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uangnya. Sedangkan bank syariah sebagai pihak yang dititipi dana disertai hak untuk memanfaatkan dana tersebut. Sebagai

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki.[18]

Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas kentungan dari hasil pemanfaatan dana tersebut. Mengingat *Wadi'ah Yad Dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *Qard*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagihasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata yang bersifat sukarela.

4 Skema *Al-Wadi'ah Yad adh-Dhamanah*[19]

5 Ketentuan Hukum Wadiah Menurut Fatwa DSN dan PBI

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 01/DSN MUI/IV/2000, menetapkan bahwa Giro yang dibenarkan secara syariah, Yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadiah.

[18] Sunarto, Zulkifli. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007), h. 36.

[19] Antonio Muhmmad syafi'I, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), h.149

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Demikian juga tabungan dengan produk *Wadiah*, dapat dibenarkan berdasarkan Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadiah*.[20]

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) 2/9/PBI tahun 2000, di jelaskan pula bahwa Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI) adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dan berjangka pendek dengan prinsip *wadiah*. Jadi, SWBI dapat kita katakana sebagai instrument perbankan pengendali moneter yang dikeluarkan Bank Indonesia yang bebas riba sebagai bukti dari penitipan dana oleh Bank-bank Syariah atau Unit Usaha Syariah. [21]

2.2.3 *Mudharabah*

Mudharabah diambil dari lafal " *ad-darb fi al-ard* " yaitu perjalanan untuk berdagang. *Mudharabah* yaitu salah satu jenis transaksi musyarakah dimana pihak yang bersyirkah adalah pemilik dana (*Shahibul maal*) dan pemilik tenaga(*Mudharib*) *Mudharabah* secara umum merupakan suatu perjanjian perkongsian dimana yang saling berkongsi saling membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan ekuiti, walaupun sebenarnya tidak harus begitu. Semua kerugian biasanya dianggap sebagai sifat modal dan risiko dari modal. Mudarib atau agen sebagai tidak mengalami kerugian kecuali para tenaga kerja. Dengan demikian, golongan ahli *fikih Hanafi* tidak menyebutnya sebagai perkongsian yang sebenarnya.[22]

---

[20] "Kahar Azip". http://kaharazip.blogspot.co.id (26 Januari 2018)

[21] "Rofita Ayuni". http://rofitaayuni.blogspot.co.id (26 Januari 2018)

[22] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (*Jakarta : Zikrul Hakim. 2007), .h. 34-36

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dopraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika nabi Muhammad Saw berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hokum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut Alquran. Sunnah, maupun Ijma.[23]

a. Rukun *Mudharabah*

Adapun rukun *Mudharabah* adalah sebagai berikut :

1. Pemilik modal atau Pemilik barang yang akan menyerahkan barang-barangnya.
2. Pemilik usaha atau juga yang bekerja yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3. Ijab yaitu ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya dan qabul yaitu ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pedagang.
4. Nisbah bagi hasil yang dapat menghasilkan keuntungan atau juga laba yang akan didapat.

b. Syarat-syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat *Mudharabah* sebagai berikut :

1. Modal berbentuk uang tunai, jika berbentuk emas atau perak batangan atau barang perhiasan atau barang dagangan maka tidak sah.
2. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas prosentasinya, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Karena

[23] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 2004), h. 204

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Rasulullah bermu'amalah dengan penduduk Khaibar sebanyak separoh dari hasilnya.

3. Dalam kapasitasnya *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan *mudharabah* dengan pihak lain.
4. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

c. Macam-macam *Mudharabah*

Pada macam-macamnya *mudharabah* terdiri dari dua jenis, yakni :

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *Mudharabah Mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul* mal dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, maupun daerah bisnis. Dalam bahasa fiqh ulama Salaf sering kali dicontohkan dengan ungkapan lakukanlah sesukamu dari *Shahibul mal* ke *Mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

selain itu, *Mudharabah Mutlaqah* Yaitu salah satu jenis *mudharabah*, dimana pemilik usaha (*Mudharib*) diberikan hak yang tidak terbatas untuk melakukan investasi oleh pemilik modal (*Shahibul mal*).

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah yaitu Salah satu jenis *Mudharabah*, dimana pemilik usaha (*Mudharib*) dibatasi haknya oleh pemilik modal (*Shahibul mal*), antara lain dalam hal jenis usaha, waktu, tempat usaha, dll.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *Restricted Mudharabah*. *Specified Mudharabah* adalah kebalikan dari *Mudharabah Mutlaqah*. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum *Shahibul mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

d. *Praktek Mudharabah* Dalam Perbankan

Serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *Mudharabah* dengan pihak lain. Namun, disisi lain, Bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yang berarti Bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Dari hasil pengelolaan dana *Mudharabah*, Bank syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah salah urus (*Mismanagement*), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Dalam mengelola harta *Mudharabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPh bagi hasil

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tabungan *Mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan buku awal bulan berikutnya.[24]

e. Skema *Mudharabah* mutlaqah dapat digambarkan sebagai berikut:[25]

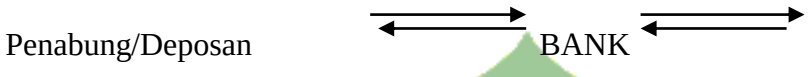

f. Ketentuan Hukum *Mudharabah* Menurut Fatwa DSN dan PBI

Tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendaatkan pengaturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa erbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan. Tabungan yaitu simanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah diseakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang diersamakan dengan itu.[26]

2.2.4 Tabungan

Jenis simpanan yang kedua adalah tabungan (*saving deposit*). Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya data dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, *bilyet giro*, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil semuanya dapat datang langsung ke Bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui

[24]Rananda Septanta, http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5185/1/RANANDA%20SEPTANTA-FITK. (24 Desember 2017)

[25] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), h. 151.

[26] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, h. 91.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

fasilitas ATM. Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian Islam yang sesuai diimlemntasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu *Wadiah* dan *Mudharabah*.[27]

Pengertian tabungan menurut para ahli, Pengertian tersebut disebutkan dalam UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 dan juga disampaikan oleh N. Lapoliwa dan Daniel S. Kuswandi, Dalam UU Perbankan No. 10 tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarkannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati, tetapi tidak dapat ditari dengan ek, *bilyet giro*, atau alat penarikan lain yang sama dengan itu. Sedangkan menurut N. Lapoliwa dab Daniel S. Kuswandi, tabungan adalah simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan oleh orang yang menabung sewaktu-waktu sesuai keinginannya.

Adapun tujuan dalam menabung adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Dalam Menabung

a. Menghemat pengeluaran agar hidup tidak boros

1. Mengatur keuangan dengan dengan baik
2. Merencanakan dan mempersiapkan hari depan
3. Menyukseskan Pembangunan[28]

2. Prinsip-prinsip Menabung

Prinsip Menabung yang mudah untuk dilakukan

a. Sisihkan 20% Gaji Anda

[27] Khotibul Umam, S.H., LL.M, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:T RajaGrafindo Persada, 2007), h. 87.

[28] Tujuan menabung"http://magazine.job-like.com/4-tujuan menabung/ (Diakses 26 Januari 2018)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Untuk memulai menabung dengan jumlah yang sama, anda perlu menyisihkan sebanyak 20% dari jumlah penghasilan Anda. Jika masih terasa berat, Anda bisa menyisihkan 10% terlebih dahulu. Jauhkan ATM dari dompet supaya Anda tidak tergiur untuk mengambil uang tersebut.

b. Otomatisasi Tabungan

Ini merupakan prinsip mudah yang bisa Anda lakukan. Otomatisasi tabungan melalui gaji yang Anda terima dari perusahaan. Anda bisa melakukan cara ini dengan menghubungi bank terkait.

c. Prinsip Penyisihan Jumlah Penghasilan di Awal Bulan

Menyisihkan gaji di awal bulan atau setelah menerima gaji, menjadi prinsip mudah dan bisa anda lakukan. Sesuai jumlah penyisihan dengan rencana atau keinginan anda. Jika menabung ingin menyisihkan 29%, maka sisihkan jumlah dengan nominal tersebut.

d. Konsisten untuk Tetap Menabung

Ini merupakan prinsip paling penting yang harus anda lakukan. Tetap konsisten dalam menabung menjadi syarat penting untuk anda. Konsisten dengan jumlah yang sesuai akan memudahkan anda dalam mengumpulkan uang. Misalnya, setiap bulan rutin 500 ribu, maka tinggal menghitung jumlah tabungan yang terkumpul selama 6 bulan.

Dengan mengetahui beberapa prinsip menabung di atas, anda bisa lebih mudah dalam menabung dan utamakan konsistensi di dalam diri anda sendri.[29]

2.3 Tinjauan Konseptual

[29] "Prinsip menabung" https://magazine.job-like.com/4-prinsip-menabung/ (08 Februari 2018)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Agar tidak terjadi kemunculan berbagai asumsi dan penafsiran yang salah serta menyamakan persepsi dalam penelitian ini, maka penulis akan memperjelas dan mempertegas judul.

2.3.2 Implementasi

Arti kata, ejaan, dan contoh penggunaan kata "implementasi" menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah im-ple-men-ta-si/implementasi/dan pelaksanaan; penerapan.[30]

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplemntasikan. Implemntasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Menurut Mazmanian dan Sebastiar dalam Teori Wahab Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk pemerintah-pemerintah atau keputusan-keputusan eksekusif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Teori Wahab Implemtasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. [31]

1. Akad *Wadiah Yad Dhamanah*

[30] "Implentasi" http://kbbi.co.id/arti-kata/implementasi (Diakses 12 Februari 2018)

[31] "Implentasi dan teori" www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html (08 Februari 2018)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wadiah menurut Kamus Berbicara Tentang *Wadiah*, Kata *wadiah* berasal dari *wada'asy syai-a*, yaitu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga disebut *wadi'ah*, karena dia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaganya. Secara harfiah, Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hokum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.

Ada dua definisi wadiah yang dikemukakan ahli fiqih. Pertama, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan wdiah dengan, "mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Kedua, ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hanbali (jumhur ulama) mendefinisikan wadiah dengan cara tertentu.[32]

Secara Garis besar *Wadi'ah Yad Dhamanah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Akad *wadi'ah* ini berlaku apabila orang yang dititipi barang *(Wadi')* tidak lagi *meng-Idle-kan* asset atau barang titipan tersebut, tetapi penggunaanya dalam perekonomian tertentu setelah mendapat izin dari orang yang memiliki harta (*Muwaddi'),* dengan demikian akad *wadi'ah* yang berlaku adalah *wadi'ah yand dhamanah* (tangan penanggung) yang

[32] "yad amanah dan yad dhamanah telaah konsep penghimpun dana pada produk system wadiah" https://ridaingz.wordpress.com/2014/12/20/yad-amanah-dan-yad-dhamanah-telaah-konsep-penghimpunan-dana-pada-produk-sistem-wadiah/ (27 Januari 2018)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang tersebut.[33]

2. *Akad Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah menurut kamus *Mudharabah* berasal dari kata dharb yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari shahibul maal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan pengunaan modal untuk usaha halal. Sedangkan, *shahibul maal* diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal.

a. *Mudharabah* menurut pakar/para ahli

Beberapa ulama memberikan pengertia *mudharabah* atau qiradh sebagai berikut: Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah "Akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa", sedangkan menurut *Malikiyah* berpendapat bahwa "Akad perwakilan, dimana pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui".[34]

Mudharabah Mutlaqah Dimana *shahibul maal* memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha

[33] yad amanah dan yad dhamanah telaah konsep penghimpun dana pada produk system wadiah" https://ridaingz.wordpress.com/2014/12/20/yad-amanah-dan-yad-dhamanah-telaah-konsep-penghimpunan-dana-pada-produk-sistem-wadiah/ (26 Desember 2017)

[34] "Akad Mudharabah" Https://www.google.co.id/amp/s/andinurhasanah.wordpress.com/akad-mudharabah/amp/ (27 Januari 2018)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat (*uruf*).[35]

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan implementasi akad *Wadiah yad dhamanah* dan *Mudharabah mutlaqah* adalah bagaimana cara mengimplemntasikan atau bagaimana cara penerapan akad *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* di dalam Bank BNI Syariah Cab. Parepare.

2.4 Kerangka Pikir

BNI Syariah KC Mikro Parepare salah satu Bank Syariah yang ada di kota Parepare dimana terdapat produk tabungan yaitu akad Wadiah yad dhamana dan Mudharabah mutlaqah. Akad wadiah yad dhamanah yaitu akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan, sedangkan akad Mudharabah mutlaqah dimana pemilik usaha (Mudharib) memberikan hak yang tidak terbatas untuk melakukan investasi oleh pemilik modal (Shahibul mal), kemudian peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi dari kedua akad tersebut.

Dari kerangka pikir diatas, maka terlihat bentuk bagan sebagai berikut:

[35] "Mudharabah" https://id.wikipedia.org/wiki/Mudharabah (20 Desember 2017)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

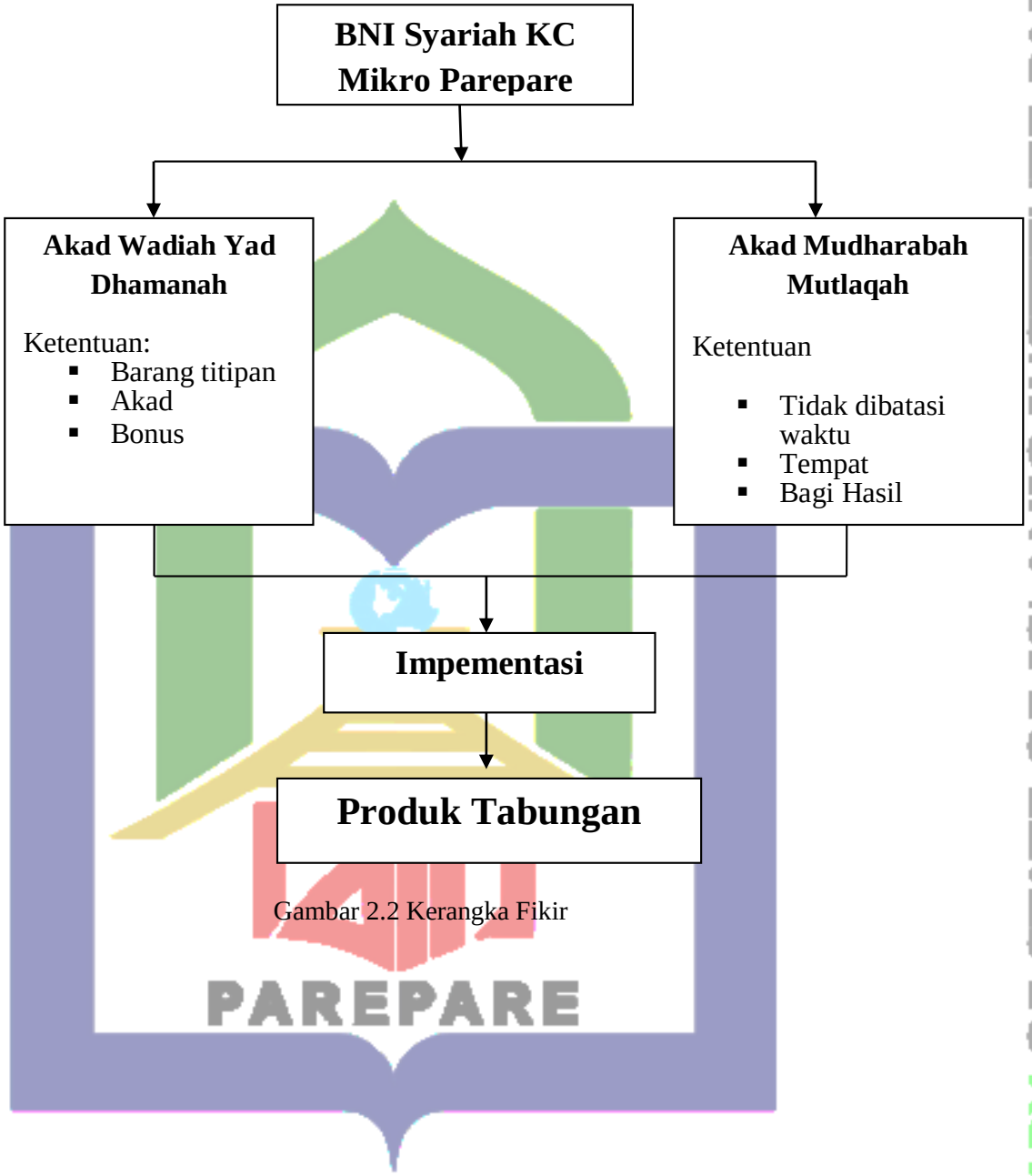

Gambar 2.2 Kerangka Fikir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis kualitatif yang menggunakan data yang berupa narasi/bahasa/kat-kata dengan metode *field research* (Penelitian lapangan)

Penelitian ini menggunakan pendekatan Fenomenologi dan Studi kasus untuk menganalisis dan membuktikan apakah betul-betul terjadi seperti kasus yang telah ada sekarang. Fenomena dan Studi kasus yang digunakan penulis dalam menganalisis bagaimana implementasi "*Akad Wadiah Yad Dhamana* dan *Mudharabah Mutlaqah* dalam produk tabungan di Bank BNI Syariah Cab. Parepare"

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini akan bertempat di Kantor Cabang Bank BNI Syariah Jl. Lahalede No. 15 Parepare selama waktu ± 2 bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada produk-produk tabungan bank syariah yang paling banyak digunakan dalam bank syariah yaitu akad *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah*

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berbentuk Naratif. Data kualitatif ini diperoleh melalu berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya: observasi wawancara, dan dokumentasi. Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3.4.2 Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan Kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan serta adanya dokumen-dokumen yang dianggap perlu lainnya. Selain itu data-data dalam penelitian ini juga berasal dari para informan yang dianggap paling mengetahui secara rinci dan jelas mengenai fokus penelitian[36]

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkanya secara langsung. Pada kesempatan ini yang menjadi sumber data wawancara yaitu karyawan yang ada di Bank BNI Syariah Cab. Parepare dan Nasabah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber data yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua) data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber biro pusat statistik, buku, laporan, jurnal, dan lain-lainnya[37]

---

[36] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cek. IV, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1998) h. 114.

[37] "Data Primer dan Data Sekunder", https://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html (20 Oktober 2017)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3.5 Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid.[38]

3.5.1 Observasi

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan pegawai dan nasabah di Bank BNI Syariah Cab. Parepare.[39]

3.5.3 Dokumentasi

[38] Wiwik Sunaryati Pujilestari, "Tehnik Pengumpulan Data", https://wiwiksunaryatipujilestari.wordpress.com/2015/03/26/teknik-pengumpulan-data/ (20 Desember 2017)

[39] "Wawancara", https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara (20 Desember 2017)

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dokumentasi adalah tehnik penelitian yang digunakan untuk memperoleh referensi dan buku-buku yang berkaitan dengan produk-produk bank syariah dan literatur perpustakaan maupun media cetak lainnya.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid.

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.[40]

3.6.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.[41]

3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan penelitian ada dua yaitu Analisis Induktif dan Analisis Deduktif.

1. Analisis Induktif

---

[40] "Reduksi data dalam analisis penelitian", www.menulisproposalpenelitian.com/2012/.../reduksi-data-dalam-analisis-penelitian. (21 Desember 2017)

[41] "Penyajian data statistic", http://ueu201366038.weblog.esaunggul.ac.id/2015/10/04/penyajian-data-statistik/ (20 Desember 2017)

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Analisis induktif ialah suatu proses yang digunakan untuk menganalisis data berdasarkan pada data atau pendapat yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan umum.

2. Analisis Deduktif

Dalam menganalisis data yang digunakan Analisis deduktif yaitu cara berfikir dengan cara menganalisis data-data yang bersifat umum yang diperoleh dari hasil wawancara dan observsi beserta dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.[42]

[42]"Pengertian metode induktif dan deduktif", https://makalah-update.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-metode-induktif-dan-metode.html (21 Desember 2017)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Mekanisme menyimpanan dana di Bank BNI Syariah KC Mikro Parepare

4.1.1 Proses menyimpan dana di BNI Syariah KC Mikro Parepare

Aktifitas perbankan Syariah terbagi menjadi, penghimpun dana, pembiayaan dan jasa. Pengertian penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur.

Bank syari'ah adalah lembaga perantara anatara pemilik dana dengan pemakai dana. Sebagaimana pengertian bank di atas, disini bank mengambil peran pemilik dana untuk mengelola dana tersebut dengan cara menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana. Dalam penyaluran dana tersebut, bank Syariah dapat melakukannya dengan cara memberikan pembiayaan, dimana pembiayaan ini merupakan salah satu tugas pokok bank untuk mendapatkan keuantungan.

Hasil wawancara dengan salah satu karyawan BNI Syariah KC Mikro parepare yaitu bapak Ahmad dapat menjelaskan sedikit tentang bagaimana prinsip penghimpanan dana bank syariah:

> "Prinsip wadiah dalam perbankan syariah dapat diterapkan pada kegiatan penghimpunan dana berupa giro dan tabungan. Di Indonesia, hampir semua Bank Syariah menerapkan prinsip wadiah pada tabungan giro. Giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada Bank Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan".

Dia juga menjelaskan bahwa :

> "Penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah, dapat dibagi atas dua skema yaitu skema muthlaqah dan skema muqayyadah. Dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah muthalaqah, kedudukan Bank Syariah adalah sebagai mudharib (pihak yang mengelola dana) sedangkan penabung atau deposan adalah pemilik dana (shahibul maal). Hasil usaha yang diperoleh bank selanjutnya dibagi antara bank dengan nasabah pemilik dana sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati dimuka".[43]

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa produk tabungan wadiah dan mudharabah sangat berperan penting di bank syariah khususnya BNI Syariah KC Mikro Parepare karena dengan menggunakan produk tersebut disanalah mereka bisa mendapatkan dana.

4.1.1 Adapun ketentuan yang harus dipenuhi untuk membuat tabungan BNI syariah KC Mikro Parepare ada dua yaitu Ketentuan Administrasi dan ketentuan Akad *Wadiah*/*Mudharabah* adalah sebagai berikut :

a. Ketentuan Administrasi[44]

1. Kartu identitas asli yang masih berlaku (KTP/Paspor)
2. Setoran awal minimal Rp. 100.000.00

Untuk sekarang ini KTP yang diharuskan adalah KTP elektronik. Jika yang biasa kemungkinan besar ditolak. Jika pembuatannya di kantor cabang yang lokasinya tidak setempat dengan domisili dari RT dan RW, atau bisa juga surat rekomendasi dari perusahaan/kantor tempa bekerja. Sedangkan untuk warga Negara asing bisa menggunakan Paspor.

Salah satu Karyawan BNI Syariah KC Mikro Parepare, mengungkapkan bahwa:

"Berbeda dengan tabungan BNI tipe Taplus yang setoran awalnya minimal Rp. 500.000.00 dan Rp.250.000.00, BNI Suyariah iB hasanah bisa lebih kecil. Yaitu minimal Rp.100.000.00. maksimal yah terserah, sebanyak-banyaknya uang yang anda punya, oh ya, membuat rekening BNI Syariah

[43] Ahmad Riza, karyawan BNI Syariah KC Mikro Parepare, Kota Parepare, *wawancara* oleh penulis, 30 Mei 2018.

[44] Data/dokumen dari BNI Syariah KC Mikro Parepare, pada tanggal 24 Agustus 2018

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

juga tidak perlu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Namun jika anda memiliki tidak ada salahnya unuk dibawa buat jaga-jaga siapa tau nanti ditanyakan"[45]

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa di bank BNI syariah sangat mudah untuk menyimpan dana dan sangat murah dalam melakukan transaksi.

b. Ketentuan *Wadiah* dan *Mudharabah*[46]

Ada beberapa ketentuan yang ada pada akad *wadiah* dan *mudharabah* yang ada pada BNI Syariah KC Mikro Parepare

1. Ketentuan *Wadiah*

a. Barang Titipan, uang yang dititip oleh nasabah ke bank BNI Syariah KC Mikro Parepare dalam bentuk tabungan.

b. Akad, perjanjian yang disepakati antara pihak bank dan nasabah

c. Bonus, pemberian bonus atau bagi hasil untuk nasabah/sipenitip.

2. Ketentuan *Mudharabah*

a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan pada perhitungan keuntungan yang dapat ditimbukan dari penyimpan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad

b. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat emberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan laiinya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan tanda penyimpanan (bilyet) dan sertifikat bukti bahwa nasabah telah memngambil tabungan mudharabah.

[45] Pak Ahmad, karyawan Bni Syariah KC Mikro Parepare, Kota Parepare, *Wawancara* langsung dari penulis di BNI syariah KC Mikro Parepare, 30 mei 2018.

[46] Data/dokumen dari BNI Syariah KC Mikro Parepare, pada tanggal 24 Agustus 2018

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Tabungan mudharabah dapat di ambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenalkan mengalami saldo negative.

d. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

Sebagaiman hasil wawancara dari Salah satu karyawan yang ada pada BNI Syariah KC Mikro Parepare mengungkapkan bahwa:

> "apabila ingin menyimpan dana/menabung di bank BNI Syariah KC Mikro Parepare ada beberapa ketentuan yang harus dilewati, ada ketentuan administrasinya dan ada ketentuan umum yang ada pada bank ini (BNI Syariah KC Mikro Parepare), namanya juga bank syariah pastinya kita berpegang pada prinsip syariah kan jadi seperti itulah penerapan kita di sini"[47]

Ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan yang telah diterapkan di BNI Syariah KC Mikro Parepare menerapkan sebaimana ketentuan yang telah di lakukan oleh karyawan untuk nasabah dan ketentuan inilah yang menjadi landasan bagaimana mekanisme pada saat menyimpan dana pada BNI Syariah KC Mikro Parepare.

4.1.2 Adapun yang ditawarkan BNI Syariah KC Mikro Parepare iB Hasanah, Kelebihan lainnya, baik yang akad wadiah maupun mudharabah sama-sama memperoleh fitur atau fasilias yang sangat lengkap. Antara lain:[48]

1. Dapat buku tabungan
2. Memperoleh kartu ATM atau yang biasa disebut Debit card yang jenis silver.
3. Bisa menikmati fasilitas e-banking berupa ATM, SMS banking, internet banking, dan phone banking.

[47] Pak Ahmad, Karyawan BNI Syariah KC Mikro Parepare, Kota Parepare, wawancara langsung dari penulis di BNI Syariah KC Mikro Parepare, 30 Mei 2018.

[48] Dokumen dari Bank BNI Syariah KC Mikro Parepare, Pada tanggal 30 Mei 2018.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Kartu ATM-nya bisa dipakai di semua mesin BNI, ATM bersama, ATM Link, ATM prima dan cirrus) dan karu belanja (Debit Card) di seluruh Indonesia.
5. Bisa transaksi baik menabung/setunai, ambil uang, transfer, dan sebagainya di semua teller kanor cabang BNI meskipun cabang tersebut BNI Konvensional (Nukan syariah)
6. Saat buka rekening otomatis sudah infaq Rp. 500.00.
7. Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.

Setelah sampai di bank BNI Syariah KC Mikro Parepare, langsung mengambil nomor antrian yang bagian Customer Service, apabila ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan satpam/security. Kemudian menunggu sampai nomor antrian di panggil. Jika sudah bertemu dengan CS, sebelum diberikan arahan untuk mengisi formulir aplikasih pendaftaran, CS juga akan jelaskan syarat-syarat lainya dengan detail. Jika sudah memilih jenis apa dan selesai melengkapi formulir, CS akan membuat buku tabungan atas nama pemilik sekaligus mengaktifkan sebuah kartu ATM utuk. Jika ditahap ini sudah selesai dan ingin menikmati semua fasilitas berupa SMA banking dan internet banking-nya, saran saya lebih baik minta diregistrasikan saat itu juga agar tidak bingung dan kembali bertanya ke bank lagi.

Setelah semuanya telah selesai, CS tadi menuju ke bagian teller dan menaruh buku tabungan kita di sana. Lalu kita disuruh menunggu sampai teller memanggil nama. Bila sudah terpanggil, saatnya memberikan setoran awal, jika buku sudah diprint, bisa pulang sambil bawa buku tabungan baru, dan kartu ATM baru.

Karyawan BNI Syariah KC Mikro Parepare, disela-sela kegiatan mengungkapkan bahwa:

> "Biaya administrasi bulanannya, baik yang akad wadiah maupun mudharabah sudah jelas di atas. Sekarang saya akan membahas mengenai biaya-biaya saat pembuatan rekening barunya saja yah, kita mulai hitung

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> dari setoran awal sebesar Rp. 100.000.00. lalu waktu mengisi formulir aplikasi pendaftaran, kita disuruh bayar materai seharga Rp. 6.000.00. kemudian biaya karu ATM baru seharga Rp. 5.000.00. Dan yang terakhir aktivitasi token seharga Rp. 100. 000,00. Jadi totalnya minimal Rp. 121.000,00. Uang ini semua dibayarkan pada saat berada di teller. Setoran awal yang Rp. 100.000,00 masuk ke saldo. Kita bisa mengambilnya sewaktu-waku menggunakan kartu ATM. Tapi tidak semuanya, harus disisihkan buat saldo mengendap/saldo minimal,"[49]

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpukan bahwa menabung atau membuka tabungan di bank BNI Syariah KC Mikro parepare hampir sama dengan membuka tabungan di bank lainnya, saldo awal dan biaya transaksi-transaksi lainya juga sama.

Bank BNI Syariah KC Mikro Parepare biasanya menawarkan dua jenis tabungan. Pertama, tabungan dengan skema titipan bagi hasil yang mengedepankan keamanan dana sekaligus kemudahan transaksi tiap hari. Kedua, tabungan dengan skema berinvestasi yang mengedepankan keamanan sekaligus mendapatkan imbal hasil dari tabungan itu.

Tabungan skema pertama yang sering disebut akad *wadiah* (titipan) sesuai bagi mereka yang ingin kemudahan dalam transaksi keuangan sehari-hari. Bahkan ada produk tabungan dari bank syariah tertentu yang memperbolehkan saldo di tabungannya sampai nol. samping itu, fasilitasnya pun tak kalah dengan bank konvensional. Nasabah bank syariah juga bisa bertransaksi lewat internet banking, phone banking, sampai jaringan ATM yang luas. Nasabah bisa memanfaatkan semua fasilitas itu secara cuma-cuma alias gratis.

Sementara tabungan skema mudharabah (bagi hasil) bisa dipilih bagi yang ingin dananya aman tersimpan tapi terus berkembang tanpa sistem bunga. Dana milik

[49] Pak Ahmad, Karyawan BNI Syariah KC Mikro Parepare, Kota Parepare, wawancara langsung dari penulis di BNI Syariah KC Mikro Parepare, 30 Mei 2018.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

nasabah itu disalurkan bank syariah ke sektor produktif dengan pengawasan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dari penyaluran dana itulah, nasabah kebagian bonusnya .

> Salah satu karyawan BNI Syariah KC Mikro Parepare, mengungkapkan bahwa: Apabila kegiatan produktif itu rugi apakah nasabah ikut menanggungnya? ”Jelas tidak. Inilah enaknya. Ketika untung kecipratan bonus tapi ketika rugi tidak berdampak apa-apa pada tabungan. karena mekanisme perhitungan bagi hasilnya berdasarkan pada pendapatan bank (revenue sharing) bukan pada profit yang diperoleh (profit sharing). Dengan mekanisme ini maka nasabah mendapatkan ‘bagi hasil’ dari pendapatan bank. Sedangkan bila mengalami kerugian, maka itu risiko itu ditanggung bank. Itulah penjelasannya mengapa dana nasabah di tabungan syariah tak berkurang”.[50]

Sesuai dana nasabah yang ditabung dengan mekanisme akad *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* di bank BNI Syariah KC Mikro Parepare juga dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hal ini sesuai dengan UU No 24/2004 tentang LPS di mana bank syariah juga masuk dalam jaminan LPS sepanjang nilainya kurang dari Rp 2 miliar. Fasilitas lainnya yang diberikan nasabah dapat beramal melalui program sedekah yang telah disiapkan pada fitur tabungan *wadiah yad dhamanah*

Dalam semua proses menyimpan dana di atas saya bisa memberikan kesimpulan bahwa di BNI Syariah KC Mikro Parepare sudah sangat jelas bagaimana proses apabila kita ingin menyimpan/menabung.

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu system perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan system ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram.

[50] Pak Ahmad, Karyawan BNI Syariah KC Mikro Parepare, Kota Parepare, wawancara langsung dari penulis di BNI Syariah KC Mikro Parepare, 30 Mei 2018.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pada prinsipnya aktivitas syariah adalah *mudharabah* (bagi hasil) antara pihak nasabah dan pihak pengumpul dan pengelola dana. Sistem ini muncul untuk menghindari praktik bunga (*riba*) yang dilarang dalam Al-Quran maupun hadist. Sehingga segala bentuk transaksi yang ada berfokus kepada transparansi, adil, komunikasi dan menjalin dimensi kemanusiaan (*muamalat*) agar tercipta kepercayaan dan keuntungan yang adil antara keduabelah pihak. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih mendominasinya sistem bank konvensional dengan jaminan pasti (bunga) ditambah sering terjadinya perdebatan alot antara pemegang fatwa dalam meletakkan posisi *riba* antara haram maupun *subkhat.* Hal ini menimbulkan sebuah keraguan didalam masyarakat tentunya, akibatnya bank syariah masih terus berusaha keras mencari solusi dalam melihat situasi-situasi tersebut.

Sebagaimana hasil wawncara dengan bapak Ahmad salah satu karyawan BNI Syariah KC Mikro Parepare, mengungkapkan bahwa:

> "apabila kita menabung di Bank Syariah jelas tabungan kita sudah sangat aman, karena disini kita sudah melakukan kinerja kita sudah sesuai dengan prinsip syariah walaupun menurut mereka yang diluar sana tidak ada bedanya dengan bank konvensional, tapi dia akan mengetahuinya apabila sudah membuka tabungan, semuanya akan dijelaskan bagaimana di BNI Syariah sebenarnya, dan apabila anda sudah menabung di Bank BNI Syariah KC Mikro parepare nasabah sudah dapat amal dengan bentuk sdh masuk Infak dala setiap menabung"

Sebagaimana yang disampaikan oleh saah satu karyawan di BNI Syariah KC Mikro Parepare bahwa sudah sangat jelas bahwa di BNI Syariah KC Parepare sudah menerapkan produk tabungannya dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah, walaupun ada sedikit yang harus di jelaskan penuh kepada nasabah atau calon penabung agar lebih mengerti bagaimana penerapan yang sebenarnya yang ada dalam bank BNI Syariah KC Mikro Parepare.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4.2 Impementasi Ketentuan *Wadiah Yad Dhamanah* pada Bank BNI Syariah KC Mikro Parepare Pada Produk Tabungan

Implemetasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Wadi'ah Yad Dhamanah adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut, dengan demikian akad *wadi'ah* yang berlaku adalah *wadi'ah yad dhamanah* (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang tersebut.

Wadiah yad dhamanah ini diaplikasikan oleh bank BNI Syariah KC Mikro Parepare lewat produk giro maka implikasinya sama dengan *qardh* dimana nasabah bertindak sebagai peminjam uang dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. Dalam pengaplikasian produk ini harta barang yang dititipi boleh dan dimanfaatkan oleh yang menerima titipan. Dan tidak ada keharusan bagi penerima titipan (Bank) untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip (Nasabah). Akad ini, selain sesuai dengan produk giro (*currentaccount)* juga sesuai dengan produk tabungan berjangka (*saving Account).* Akad wadiah yad dhamanah memberikan bonus bagi nasabah yang menitkan dananya semacam jasa giro tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, akan tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih daripihak bank. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan managemen bank syari'ah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan. Ganti rugi terjadi apabila dan hal ini terjadi pada *wadi'ah yad Dhamanah*. penerima titipan tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang kecuali dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

beberapahal, di antaranya, Khianat, tidak hati-hati,barang titipan tercampur dengan barang titipan yang lain dan lain sebagainya.

4.2.1 Produk berdasarkan *wadiah yad dhamanah* di BNI Syariah KC Mikro Parepare

Prinsip wadi‟ah yad Dhamanah inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan syariah dalam bentuk produk-produk pendanaan yaitu: Giro (Current Account) wadi‟ah dan Tabungan (Saving Account) wadi‟ah.

Sedangkan dalam kegiatan sehari-harinya BNI Syariah KCM Parepare menggunakan jenis akad wadi‟ah yad Dhamanah. Adapun Produk tabungan yang berakad wadi‟ah yad dhamanah di BNI Syariah adalah sebagai berikut:

1. Tabungan iB Hasanah (Wadi‟ah),

Tabungan iB Hasanah adalah tabungan dengan akad Mudharabah atau Wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah.

Dari hasil wawancara yang didapatkan dari Pak Ahmad salah satu karyawan di BNI Syariah KCM Parepare, sebagi berikut :

> ”Pembukaan Tabungan iB Hasanah biasanya dimulai dengan wawancara antara calon nasabah dengan Customer Service. Customer service akan memberikan penjelasan yang detail mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tabungan tersebut. Proses pembukaan Tabungan iB Hasanah tidak berbeda dengan dengan proses pembukaan tabungan lainnya”.[51]

Adapun beberapa prosedur pembukaan tabungan iB Hasanah dan produk tabungan lainnya adalah sebagai berikut:

a. Fasilitas :

1. Buku Tabungan.
2. Hasanah Debit Silver.

[51] Ahmad Riza, karyawan BNI Syariah KC Mikro Parepare, Kota Parepare, *wawancara* oleh penulis, 25 Juli 2018.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. *E-banking* (ATM, SMS Banking, Internet Banking, Mobile Banking dan Phone Banking).

b. Keunggulan :

1. Hasanah Debit Silver sebagai kartu ATM pada jaringan ATM (ATM BNI, ATM Bersama, ATM Link, ATM Prima & Cirrus) dan kartu belanja (Debit Card) di merchant berlogo MasterCard di seluruh dunia.
2. Dapat melakukan transaksi di counter teller BNI dan BNI Syariah seluruh Indonesia.
3. Pembukaan rekening otomatis berinfaq Rp 500,-.
4. Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.

c. Biaya :

	Wadiah	Mudharabah
Pengelolaan Rekening per bulan	Rp 0,-	Rp 7.500,-
Tutup Rekening	Rp 20.000,-	Rp 10,000,-
Saldo Minimum	Rp 20.000,-	Rp 100.000,-
Biaya Dibawah Saldo Minimum	Rp 0,-	Rp 10.000,-

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pembuatan Kartu ATM	Rp 5.000,-

Gambar 4.1 Biaya pembukaan Tabungan iB Hasanah

d. Persyaratan dan Tata Cara :

1. Kartu Identitas Asli (KTP/Paspor).
2. Setoran awal minimal Rp. 100.000,-.

2. Tabungan iB Tunas Hasanah,

Tabungan iB Tunas Hasanah adalah tabungan dengan akad Wadiah yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun.

a. Fasilitas :

1. Buku Tabungan.
2. Kartu ATM/Debit yang disebut Tunas Card.
3. Dapat menerima dana secara otomatis (otokredit) dari rekening Tabungan iB Hasanah/iB Bisnis Hasanah/Prima Hasanah/ Giro iB Hasanah Perorangan IDR milik orang tua/wali dengan menggunakan *standing order*.
4. E-Banking (ATM, SMS Banking, Phone Banking (cek saldo), Internet Banking (cek saldo)).

b. Manfaat :

1. Tunas Card sebagai kartu ATM pada jaringan ATM (ATM BNI, ATM Bersama, ATM Link, ATM Prima & Cirrus) dan kartu belanja (Debit Card) di merchant yang menggunakan EDC BNI.
2. Nama anak tertera pada buku Tabungan dan Tunas Card.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Dapat melakukan transaksi di counter teller BNI dan BNI Syariah seluruh Indonesia.
4. SMS notifikasi ke HP Orangtua.
5. Desain Tunas Card yang menarik dan dapat dipersonalisasi.

c. Biaya :

Pengelolaan Rekening	Bebas.
Biaya tutup rekening atas permintaan nasabah	Rp. 25.000-.
Biaya konversi ke Tabungan iB Hasanah	Bebas.
Biaya pembuatan kartu ATM	Bebas.

Gambar 4.2 Biaya pembukaan Tabungan iB Tunas Hasanah

d. Persyaratan dan Tata Cara :

1. Kartu Pelajar/Paspor/Akte Kelahiran.
2. Kartu Identitas Asli (KTP/Paspor) Orang Tua/Wali.
3. Kartu Keluarga (bila tidak serumah dengan orangtua/wali).
4. Setoran awal minimal Rp 100,000,-.

3. TabunganKu iB.

TabunganKu dan TabunganKu iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

a. Nikmati bebas biaya dari TabunganKu & TabunganKu

1. Administrasi bulanan.
2. Kartu ATM.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Dibawah saldo minimum.

b. Fitur TabunganKu & TabunganKu iB

1. Dapatkan fasilitas kartu ATM dan passbook.

2. Dapat diakses melalui internet Banking dan CIMB Clicks, Go Mobile

c. Tarif dan Biaya TabunganKu & TabunganKu iB [52]

Minimum setoran awal pembukaan rekening	Rp 20.000,-
Minimum setoran tunai selanjutnya	Rp 10.000,-
Saldo minimum rekening setelah penarikan	Rp 20.000,-
Denda penalti apabila tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut (rekening tidak aktif digunakan)	Rp 2.000,- per bulan
Rekening akan ditutup oleh system dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo	apabila saldo rekening ≤ Rp 20.000,-
Biaya penutupan rekening atas permintaan nasabah	Rp 20.000,-
Jumlah minimum penarikan di counter	Rp 100.000,-
Biaya penggantian buku apabila hilang / rusak	GRATIS
Biaya administrasi bulanan	GRATIS
Biaya kartu debit	GRATIS
Biaya di bawah Saldo Minimum	GRATIS

Gambar 4.3 Biaya pembukaan TabunganKu iB

4.2.2 Dalam mengelola akad wadiah ada beberapa ketentuan-ketentuanya sebagai berikut :

1. Barang titipan

Barang titipan yang dimaksud disini yaitu, penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang.

[52] Dokumen dari Bank BNI Syariah KC Mikro Parepare, pada tanggal 25 Juli 2018

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan.

Dari penjelasan dari pihak bank barang titipan yang dimaksud disini adalah barang yang dapat di pergunakan oleh bank berupa uang.

> "barang titipan tersebut sangat berharga untuk bank karena dari barang nasabah tersebut pihak bank dapat menggunakannya"

2. Akad

Akad dalam perbankan syariah bisa dikatakan sebagai Ikatan atau kesepakatan antara nasabah dengan bank yaitu pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Misalnya, akad pembukaan rekening simpanan atau akad pembiayaan.

Dari pihak bank yaitu pak Ahmad selaku salah satu karyawan BNI Syariah KC Mikro Parepare menjelaskan bahwa :

> "Akad yang dimaksud disini pada bank bni syariah KCM Parepare adalah persetujuan antara bank dan nasabah (sipenitip barang. Dimana sebelum barang dan jasa digunakan oleh pihak bank sudah ada perjanjian sebelumnya dan sipenitip tidak diperbolehkan untuk membatalkan akad tersebut karena sudah dibicarakan sebelumnya dan sudah disahkan dengan bukti tandatangan penitip barang (nasabah).[53]

Dalam mengelola sumber dana yang di titipkan kepada pihak bank akan mempertimbangkan dan menggunakan kebijakan: [54]

a. Harus meminta izin dari penitip untuk kemudian mempergunakan asetnya dengan menjamin akan mengembalikannya secara utuh. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

---

[53] Ahmad Riza, karyawan BNI Syariah KC Mikro Parepare, Kota Parepare, *wawancara* oleh penulis, 30 Mei 2018.

[54] Rika, Marnis, "Prinsip Wadiah dalam produk tabunganku IB di PT NBI Syariah cabang Pekanbaru"(Skrpsi sarjana; Jurusan Ekonono Islam: Riau,2011), h. 49

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan titipan atau simpanan tersebut untuk tujuan: giro dan tabungan berjangka. Konsekuensi dari tangan penanggung ini (bank), semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank, demikian juga bank adalah penanggung seluruh kumungkinan kerugian. Sebagai imbalan penyimpan memperoleh jaminan keamanan terhadap asetnya juga fasilitas giro lainnya.

c. Bank akan memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance, tetapi merupakan kebijakan dari manajemen bank.

3. Bonus

Bonus adalah bentuk pemberian dari Bank Syariah atas dasar '*urf atau common practice* yang terjadi pada industri perbankan dalam praktik penghimpunan dana pihak ketiga. Nasabah Giro dan Tabungan di samping mendapatkan keamanan dan fasilitas keuangan lainnya juga mendapatkan imbal jasa. Begitulah '*urf atau common practice*-nya.

Bonus dalam istilah perbangkan syariah adalah pemberian bonus atau bagi hasil untuk nasabah dan bank hasil barang yang dititipkan.

Pak ahmad selaku Karyawan Cabang BNI Syariah KC Mikro Parepare, mengungkapkan bahwa:

> ”Dana *Wadiah* tidak diberikan bagi hasil, namun dimasukkan dalam *pool of fund* dengan *nisbah zero* (0), karena *funding wadiah* tersebut ikut menghasilkan pendapatan, Bonus *wadiah* harus dibayarkan dari pendapatan bank tanpa mengurangi porsi pendapatan bank. Pemberian bonus *wadiah* adalah murni kebijakan bank (*banks disrectionary*) dan bank bahkan berhak untuk tidak memberikan bonus. tetapi untuk kepentingan bersaing, bank akan melakukan *benchmark* terhadap kondisi pasar. Untuk kepentingan

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> bersaing bank boleh memberikan bonus tetapi dengan syarat tidak diperjanjikan didepan".[55]

Pada semua ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh bank BNI Syariah KC Mikro Parepare dinimplementasikan pada semua produk tabungannya.

Dari penjelasan yang didapatkan penulis pada nasabah BNI Syariah KC Mikro Parepare yaitu ibu Tuti, menyatakan bahwa:

> "pada saat saya pertama membuka tabungan, selalu di jelaskan akad dan perjanjian sebelumnya jadi kita sama-sama menyepakati perjanjian tersebut baru dibuatkan tabungan"[56]

Hasil wawancara dari salah satu nasabah yaitu ibu Mariyani juga mengungkapkan bahwa:

> "saya juga mengambil akad wadiah yad dhamanah dimana akad ini sudah dijelaskan ketentuan-ketentuannya yaitu ada barang titipan, dijelaskan akad dan perjanjian sebelumya, dan bonus yang diterimah nasabah"[57]

Jadi dapat disimpukan bahwa pada bank BNI Syariah KC Mikro parepare sudah terimplemnetasi dengan baik sesuai dengan teori perbankan syariah.

Produk TabunganKu iB dari BNI Syariah ini tidak ada yang menandingi dari sisi kemurahan biayanya. Jika kita menabung di bank lain, pasti akan dikenakan biaya administrasi bulanan atau biaya ATM minimal Rp 5.000,-. Bahkan kalau di bank konvensional jika saldo di tabungan di bawah Rp 2 juta maka biaya administrasinya akan lebih tinggi dibandingkan bunga, sehingga simpanannya terus mengalami penurunan. Meskipun ditawarkan dengan tanpa biaya bulanan, bukan berarti produk TabunganKu iB dari BNI Syariah ini minim fasilitas. Maka dengan membuka tabungan ini nasabah juga akan mendapatkan BNI Syariah Card yang dapat dimanfaatkan

---

[55] Ahmad Riza, karyawan BNI Syariah KC Mikro Parepare, Kota Parepare, *wawancara* oleh penulis, 30 Mei 2018.

[56] Tuti, nasabah BNI Syariah KC Mikro Parepare, jln. A. Makkasau Timur Kota parepare, pada tanggal 27 Juli 2018.

[57] Mariyani, nasabah BNI Syariah KC Mikro Parepare,jln. Lahalede, pada tanggal 27 Juli 2018.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebagai kartu debet untuk belanja di merchant maestro/mastercard di seluruh dunia. Selain itu, BNI Syariah Card juga dapat dimanfaatkan sebagai kartu ATM melalui jaringan BNI ATM, jaringan ATM bersama diseluruh Indonesia, jaringan ATM Link serta melalui jaringan ATM Cirrus di seluruh dunia.

Dengan berbagai keunggulan tersebut nampaknya produk tabungan bank syariah saat ini sudah mulai sejajar dengan bank konvensional, baik dari sisi fitur fasilitas maupun jaringan. Bahkan beberapa produk bank syariah justru menawarkan biaya bulanan yang lebih murah atau tanpa biaya sama sekali seperti pada produk TabunganKu iB dari BNI Syariah.

Perhitungan bonus Wadiah

Tingkat bonus dipasar 2%

Bank boleh memberikan bonus sebagai berikut :

Cara pertama : Langsung memberikan 2%

= 2% x (Jumlah hari dalam satu bulan : Jumlah hari dalam satu tahun) x (Jumlah dana Wadiah)

= 2% x (31 : 365) x (100+500) = 1,02

Beban bonus 1,02 diambil dari keuntungan bank setelah distribusi bagi hasil.[58]

Dapat disimpulkan bahwa dari hasil pembagian bonus oleh bank kepada nasabah dapat diberikan secara langsung atau pihak bank juga tidak berhak memberikan bonus kepada nasabah.

Adapun unsur-unsur yang mengandung dalam pemberian suatu simpan pinjam di bank BNI Syariah KC Mikro Parepare adalah:[59]

[58] Data/dokumen dari BNI Syariah KC Mikro Parepare, pada tanggal 30 Mei 2018

[59] Situs resmi http//www.bnisyariah.co.id, pada tanggal 30 Mei 2018

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Kepercayaan suatu keyakinan oleh pihak bank untuk memberikan simpan pinjam terhadap nasabah berupa uang, barang atau jasa. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian atau penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun dari eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah yang meminjam. Pemberian simpan pinjam tanpa tidak dianalisis terebih dahulu akan sangat membahayakan bank, bisa mengalami kredit macet. Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan untuk penyelamatan simpan pinjam tersebut beragam. Dikatakan beragam karena dilihat terlebih dulu penyebabnya, jika memang masih bisa dibantu maka tindakan membantu apakah dengan menanbah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. Namun jika memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali maka tindakan terakhir bagi bank adalah menyita jaminan yang telah dijaminkan oleh nasabah kepada pihak bank.
2. Membantu usaha nasabah Tujuan diberikan simpan pinjam terhadap nasabah adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan , baik dana infestasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak nasabah akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu pemerintah Bagi pemerintah semakin banyak sipan pinjam atau kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, meningkat semakin banyak pinjaman atau kredit berarti adanya peningkatan pebangunan diberbagai sektor.

4.3 Implementasi Ketentuan Mudharabah Mutlaqah pada Bank BNI Syariah KC Mikro Parepare Pada Produk Tabungan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib.*

Seseorang yang akan membuka rekening tabungan di Bank BNI Syariah KC Mikro Parepare harus mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan. Dalam formulir aplikasi pembukaan rekening tersebut nasabah akan mengisi biodata tentang dirinya seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor KTP dan sebagainya. Di dalam formulir aplikasi pembukaan rekening tersebut juga terdapat kolom pilihan akad yang akan dipilih oleh calon nasabah yang bersangkutan. Pada kolom pilihan akad tersebut nasabah akan memilih akad *Mudharabah*. Sebagai tanda bukti nasabah telah memilih akad *Mudharabah* dan menyetujui segala ketentuan yang menyangkut tentang tabungan dan akad tersebut nasabah akan menandatangani formulir pembukaan tabungan yang telah diberi materai 6000.

4.3.1 Produk berdasarkan *Mudharabah mutlaqah* di BNI Syariah KC Mikro Parepare.

1. BNI Giro iB Hasanah

   Adalah simpanan transaksional dalam mata uang IDR dan USD yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad Mudharabah Mutlaqah atau Wadiah Yadh Dhamanah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, Sarana Perintah pembayaran lainnya atau dengan Pemindahbukuan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Manfaat :

1. Giro dapat dibuka atas nama perorangan maupun perusahaan.
2. Tersedia dalam pilihan mata uang, yaitu Rupiah dan US Dollar.
3. Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.

b. Fasilitas :

1. Buku Cek dan Bilyet Giro khusus mata uang Rupiah.
2. Hasanah Debit Silver sebagai kartu ATM (bagi Nasabah Giro Perorangan).
3. Layanan Mobile Banking, Internet Banking, SMS Banking, dan Phone Banking (transaksi non-finansial).
4. *Intercity Clearing* untuk kemudahan penarikan cek atau bilyet giro dari bank-bank di seluruh Indonesia.
5. Laporan rekening koran dikirimkan setiap bulan.
6. Cetak rekening koran sesuai permintaan nasabah dikenakan biaya Rp1.000 per lembar.

c. Persyaratan dan Tata Cara :

1. Memiliki identitas diri (KTP/ SIM/ Paspor) untuk WNI.
2. Memiliki Kartu Izin Menetap Permanen/ Sementara (KITAP/ KITAS/ KIMS) untuk WNA.
3. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
4. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.
5. Mengisi formulir perjanjian BNI Giro iB Hasanah dan melakukan setoran awal.

d. Ketentuan setoran awal BNI Giro iB Hasanah :

Akad	Mudharabah	Wadiah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

	IDR (Rp)	USD ($)	IDR (Rp)	USD ($)
Nasabah Giro Dalam Negeri				
Perorangan	1.000.000	500	500.000	250
Perusahaan	10.000.000	1.000	1.000.000	250
Bank Dalam Negeri (non koresponden)	10.000.000	1.000	2.000.000	
Pemerintah	0	0	0	
Nasabah Giro Luar Negeri				
Perorangan	5.000.000	5.000	5.000.000	2.500
Perusahaan	25.000.000	5.000	5.000.000	2.500
Lembaga Sekuritas	25.000.000	5.000	5.000.000	2.500
Bank Koresponden	25.000.000	Equivalent Rp50.000.000	20.000.000	Equivalent

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

				Rp20.000.000
Bank Non Koresponden	25.000.000	Equivalent Rp 50.000.000	Equivalent Rp20.000.000	

Gamabar 4.4 Ketentuan setoran awal BNI Giro iB Hasanah

2. BNI Deposito iB Hasanah

Yaitu investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad mudharabah.

a. Fasilitas

1. Bilyet Deposito.
2. Terdapat pilihan mata uang Rupiah dan US Dollar.
3. Terdapat pilihan jangka waktu : 1,3,6,12 bulan.

b. Manfaat :

1. Dapat atas nama perorangan maupun perusahaan.
2. Bagi hasil dapat ditransfer ke rekening Tabungan, Giro atau menambah pokok investasi (kapitalisasi).
3. Fasilitas ARO (*Automatic Roll Over*) yaitu perpanjangan otomatis jika deposito jatuh tempo belum dicairkan.
4. Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.
5. Nisbah bagi hasil Deposito lebih tinggi dari nisbah tabungan.

c. Nisbah :

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

	Nasabah	Bank
1 bulan	46%	54%
3 bulan	47%	53%
6 bulan	49%	51%
12 bulan	50%	50%

Gambar 4.5 Pembagian Nisbah BNI Deposito iB Hasanah

d. Persyaratan dan Tata Cara :

1. Kartu Identitas Asli (KTP/Paspor) untuk Nasabah Perorangan.
2. Legalitas Perusahaan untuk Nasabah Perusahaan.
3. Setoran awal minimal Rp 1.000.000,-/ USD 1.000.

e. Biaya :

Biaya yang dimaksud disini adalah biaya yang dibayar pada saat ingin membuka tabungan produk BNI Deposito iB Hasanah, hanya dibebankan biaya biaya Materai[60]

Costumer Service Bank BNI Syariah KCM Parepare bapak Sutoyo mengungkapkan bahwa:

> "Tidak hanya dari segi produk dan jasa-jasanya saja, Bank BNI Syariah salah satunya unggul dalam teknologi IT. Salah satu produk unggulan Bank BNI Syariah KC Mikro Parepare adalah Tabungan iB Hasanah. Tabungan ini setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup baik".[61]

[60] Data/dokumen dari BNI Syariah KC Mikro Parepare, pada tanggal 30 Mei 2018

[61] Rahmayanti Sultan, Costumer Service BNI Syariah KC Mikro Parepare, Kota Parepare, *wawancara* dari penulis, pada tanggal 25 Juli 2018.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dengan melihat perkembangan dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan, masyarakat puas terhadap produk Tabungan iB Hasanah yang ditawarkan oleh Bank BNI Syariah KC Mikro Parepare. Dengan persyaratan yang mudah dan biaya yang murah Tabungan iB Hasanah menjangkau semua kalangan. Tidak hanya mendapatkan bagi hasil tetapi para nasabah yang mempunyai saldo tinggi juga mendapatkan hadiah atau cinderamata dari pihak bank. Pemberian hadiah atau cinderamata mata ini merupakan salah satu cara pihak bank untuk mempertahankan nasabah. Bahkan lebih dari sekedar untuk mempertahankan nasabah dengan kenyamanan dan pelayanan yang melebihi harapan nasabah, para nasabah dengan sendirinya akan menceritakan kepuasannya terhadap Bank BNI Syariah KC Mikro Parepare kepada orang-orang di sekitarnya. Sehingga jumlah nasabah Tabungan iB Hasanah terus meningkat. Melihat hal tersebut berarti kepercayaan masyarakat terhadap BNI Syariah terus meningkat. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan nasabah pada Tabungan iB Hasanah setiap tahunnya.

4.3.2 Adapun Ketentuan umum dalam produk tabungan mudharabah sebagai berikut:

1. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan pada perhitungan keuntungan secara seriko yang dapat ditibulkan dari penyimpan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

Ketentuan ini dilakukan oleh semua produk yang ada pada akad mudharabah mutlaqah di BNI Syariah KC Mikro Parepare yaitu, BNI Giro iB Hasanah dan BNI Deposito iB Hasanah, pada produk ini bank wajib memberitahukan atau membahasa dari awal bagaimana nisbah/bagi hasilnya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dari hasil wawancara kepada salah satu nasabah di BNI Syariah KC Mikro Parepare yaitu Ibu Wahida, menyatakan bahwa:

> "Saya sudah agak lama mengambil tabungan Giro iB Hasanah di bank ini (BNI Syariah KC Mikro Parepare), dan saya cukup loyal pada bank ini karena saya puas dengan produknya dan karyawan yang selalu saya temui selalu menjelaskan bagaimana tabungan Giro iB Hasanah itu dan kita membicarakan nisbah/bagi hasil dan keuntungan yang didapatkan nasabah" [62]

Dari hasil wawancara kedua yaitu bapak Ramli selaku nasabh BNI Syariah KC Mikro Parepare, menyatakan bahwa:

> "iya saya salah satu nasabah pada bank BNI Syariah khususnya pada produk Mudharabah mutlaqah dan mengambil tabungan produk BNI Deposito iB Hasanah, dan betul di bank ini (BNI Syariah KC Mikro Parepare) membahasa dari awal bagaimana ketentuan bagi hasil yang di peroleh oleh nasabah" [63]

Dapat disimpulkan bahwa pada ketentuan yang pertama yaitu membicarakan dari awal tentang ketentuan nisbah/bagi hasil ternyata di implementasikan pada semua produk yang ada pada bank BNI Syariah KC Mikro Parepare, jadi bisa dikatakan bahwa sesuai dengan teori yang ada pada bank syariah terimplementasi dengan baik pada bank BNI Syariah KC Mikro Parepare.

2. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan (bilyet) deposito kepada deposan.

Ketentuan ini dilakukan pada semua produk tabungan mudharabah yang ada pada BNI Syariah KC Mikro Parepare, tetapi tidak ada sertifikat apapun yang diberikan nasabah.

---

[62] Wahida, nasabah di BNI Syariah KC Mikro Parepare, Soreang Jln. H. Laele, pada tanggal 27 Juli 2018.

[63] Ramli, nasabah di BNI Syariah KC Mikro Parepare, Soreang, pada tanggal 27 Juli 2018.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dari hasil wawancara yang di dapatkan penulis kepada nasabah BNI Syariah KC Mikro Parepare, yaitu Bapak Anugrah menyatakan bahwa :

> "iya saya diberikan ATM dan buku tabungan pada saat membuka tabungan ini, tetapi kalo sertifikat saya tidak pernah menerimah sertifikat apapun itu"[64]

Dapat disimpukan bahwa ketentuan yang kedua tenyata tidak semua terimplemntasi pada bank BNI Syariah KC Mikro Parepare, kare tdk semua diketentuan ini yang dikatakan nasabah diberikan, jadi tidak semua terimplementasi.

3. Tabungan mudharabah dapat di ambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenalkan mengalami saldo negative.

Pada ketentuan ini tenyata di BNI Syariah KC Mikro Parepare mengimplemntasikan pada semua produk yang ada pada bank tersebut.

4. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabunga deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.[65]

Dalam kaitanya denga persepsi masyarakat terhadap implementasi tabungan mudharabah pada bank BNI syariah KC Mikro Parepare, dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara oleh peneliti kepada nasabah sebagai berikut:

Menurut Hj. Fatmawati selaku nasabah BNI Syariah KC Mikro Parepare, mengemukakan bahwa:

> "Implementasi tabungan mudharabah di kota Parepare belum terimplementasi secara penuh tentang konsep perbankan syariah, akan tetapi butuh proses dan sudah ada sedikit kemajuan untuk membedakan antara produk tabungan bank syariah dengan bank konvensional, dan system yang digunakan oleh bank BNI Syariah KC Mikro parepare sudah bagus tetapi untuk pelaksanaan terkait dengan produk yang ditawarkan bank tersebut perlu didorong lagi agar semangat umat Islam lebih mengarah kepada bank syariah. Denan adanya produk tabungan mudharabah merupakan langkah maju karena biasanya di bank konvensional hanya uang melahirkan uang,

[64] Anugrah, nasabah BNI Syariah KC Mikro Parepare, Jln. A. Makkasau, pada tanggal 27 Juli 2018.

[65] Data/dokumen dari BNI Syariah KC Mikro Parepare, pada tanggal 30 Mei 2018

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> yang dimana dari kalangan ulama Islam menganggap bahwa itu merupakan praktek yang ribawi, berbeda dengan bank syariah yang beroprasi dengan mudharabah atau akad bagi hasil dimana dapat dikatakan kerja menghasilkan uang"[66]

Hasil penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi tabungan mudharabah di kota Parepare, sudah mengarah kepada perekonomian Islam. Meskipun belum terimplemntasikan secara penuh terkait konsep perbankan syariah. Akan tetapi butuh proses yang lama untuk mencapai standard an tujuan dari bank BNI Syariah KC Mikro Parepare. Dimana dalam mengimplementasikan produk perlu dorongan dan sosialisasi yang lebih giat lagi sehingga perekonomian yang ada dikota parepare lebih mengarah kepada perekonomian yang Islam dan terhindar dari praktek ribawi.

Ada juga yang berpendapat terkait implemtasi tabungan mudharabah pada bank BNI Syariah KC Mikro Parepare, yaitu Andi Hayati nasabah juga di bank BNI Syariah Parepare yang beralamat di kec. Soreang mengemukakan:

"Saya menabung di bank BNI Syariah KC Mikro Parepare kerena bunganya (bagi hasilnya) sangat menarik dibanding di bank BRI karena saya juga pernah menabung di Bank BRI"[67]

Beberapa pendapat yang diutarakan nasabah dapat dinilai bahwa implemntasi tabungan mudharabah pada bank BNI Syariah KC Mikro Parepare sudah beroprasi sesuai dengan perbankan Islam, dimana bank tersebut mengimplemntasikan produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat tidak terlepas dari persetujuan dan pengawasan DPS/DSN MUI akan tetapi, belum sepenuhnya.

---

[66] Hj. Fatmawati, nasabah di BNI Syariah KC Mikro Parepare, jl. A. Makkasau Timur , *wawancara* dari penulis, pada tanggal 01 Juni 2018.

[67] Andi Hayati, nasabah BNI Syariah KC Mikro Parepare, Kec. Soreang no.05, *wawancara* dari penulis, pada tanggal 01 Juni 2018.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> Salah satu nasabah BNI KC Mikro Parepare Mengungkapkan bahwa:
> ”Akad *mudharabah* yang dipakai di Bank BNI Syariah KC Mikro Parepare adalah akad *Mudharabah Muthlaqah* (akad tidak terikat) yaitu: “pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang terkait dengan proyek itu dan tidak terkait dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan”. [68]

Dari hasil wawancara tersebut maksudnya dana yang ditabung nasabah pada Bank BNI Syariah KC Mikro Parepare boleh disalurkan oleh pihak bank secara bebas tanpa ada ketentuan tertentu kepada pengusaha lain selagi sesuai dengan prinsip syariah Islam. Bank BNI Syariah KC Mikro Parepare hanya menerapkan akad *Mudharabah Muthlaqah* saja, sedangkan Mudharabah Muqayyadah tidak ada diterapkan. Meskipun dalam system Bank BNI Syariah KC Mikro Parepare akad *Mudharabah Muqayyadah* tersebut ada dicantumkan.

Nasabah dan bank bersepakat melakukan akad atau perjanjian sesuai dengan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*, yang mana nasabah menginvestasikan dananya melalui Bank BNI Syariah KC Mikro Parepare dengan melakukan penempatan dana dalam bentuk tabungan dan untuk itu bank akan membukakan rekening tabungan atas nama nasabah. Bank akan berbagi hasil atas nama nasabah yang diinvestasikannya oleh bank dengan perbandingan bagi hasil sebagaimana yang telah disepakati oleh bank dengan nasabah. Nisbah bagi hasil bank tidak akan selalu sama setiap bulannya karena tergantung pada pendapatan bank yang akan dibagi hasilkan dalam bentuk nisbah, yang telah ditetapkan oleh bank pusat dan Bank BNI Syariah KC Mikro Parepare hanya menerima dan menerapkan nisbah yang telah ditetapkan oleh bank pusat tersebut.

Costumer Service BNI Syariah KC Mikro Parepare, disela-sela kegiatan mengungkapkan bahwa:

[68] Wahida, nasabah BNI Syariah KC Mikro Parepare, Kec. Soreang, wawancara dari penulis, pada tanggal 01 Juni 2018.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> ”Dana tabungan yang dihimpun oleh Bank BNI Syariah KC Mikro Parepare dikelola bersama dana lainnya seperti pemberian pembiayaan kepada nasabah lain. Dalam hal pemberian pembiayaan Bank BNI Syariah KC Mikro Parepare berhak melakukan pengawasan terhadap usaha atau pekerjaan nasabah pembiayaan tetapi tidak berhak mencampuri pengelolaan usaha mudharib. Dari penyaluran pembiayaan inilah Bank BNI Syariah KC Mikro Parepare akan memperoleh keuntungan. Dan keuntungan ini jugalah yang akad diberikan Bank BNI Syariah KC Mikro Parepare kepada nasabah penabung atau pemilik dana Tabungan iB Hasanah dalam bentuk bagi hasil”.[69]

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat di pahami bahwa, semakin besar dana yang dihimpun oleh Bank BNI Syariah KC Mikro Parepare maka akan semakin besar jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan serta semakin besar pula pendapatan yang akan didistribusikan. Sebaliknya semakin kecil dana yang dihimpun oleh Bank BNI Syariah Cabang Padang maka akan semakin kecil pula jumlah pendapatan yang akan didistribusikan.

Melihat hal tersebut berarti kepercayaan masyarakat terhadap BNI Syariah terus meningkat. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan nasabah pada Tabungan iB Hasanah setiap tahunnya.

> “Bank BNI Syariah KC Mikro Parepare yang menetapkan porsi bagi hasil antara bank dan penabung atau investor yang telah ditetapkan dari pusat. Sehingga nasabah atau investor tidak punya pilihan-pilihan porsi bagi hasil yang lain. Sebagai nasabah cumin bisa memilih jenis simpanan mana yang au dipilih. Deposito misalnya, dimana porsi bagi hasilnya 1,3,6 dan 12 bulan berbeda. Artinya semakin lama melakukan investasi maka semakin besar porsi bagi hasil yang di dapat”[70]

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa pihak nasabah tidak dapat terlibat langsung dalam hal menetapkan porsi (nisbah) bagi hasil nasabah tidak bisa menolak ketentuan nisbah bagi hasil tersebut. Karena yang mengelola adalah

---

[69] Rahmayanti Sultan, karyawan Bni Syariah KC Mikro Parepare, Kota Parepare, wawancara langsung dari penulis di BBI Syariah KC Mikro Parepare, 30 Mei 2018.

[70] Rahmayanti Sultan, Karyawan BNI Syariah KC Mikro parepare, kota Parepare, 30 Mei 2017.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pihak bank sedangakan nasabah hanya sebagai pemakai produk. Jadi perjanjian tersebut ditentukan oleh satu pihak dan pihak lain hanya menyetujui.

Perhitungan bagi hasil Tabungan iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Padang dilakukan pada setiap akhir bulan. Nisbah bagi hasil Tabungan iB Hasanah tidak selalu sama setiap bulanya. Nisbah yang diberikan tergantung pendapatan bank.

Perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya. Rumus perhitungan sebagai berikut :

Hari bagi hasil x saldo rata-rata harian x tingkat bagi hasil

Hari kalender yang bersangkutan

Pembayaran bagi hasil tabungan *mudharabah*, dilakukan secara bulanan yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.

Dalam pembagian hasil tersebut hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:[71]

4.3.1.1 Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah

4.3.1.2 Pembulatan ke atas untuk nasabah

4.3.1.3 Pembulatan kebawah untuk bank

4.3.1.4 Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas samapi puluhan terdekat.

Karyawan BNI Syariah KC Mikro Parepare mengungkapkan bahwa:

> "Untuk menetapkan bagi hasil, pertama menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. Kedua, menghitung jumlah pendapatan yang akan

[71] Dokumen BNI Syariah KC Mikro Parepare, pada tanggal 27 Juli 2018.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> didistribusikan. Ketiga, menentukan nisbah bagi hasil untuk bank dan nasabah. Prinsip bagi hasil sangat penting ditentukan di awal dan diketahui oleh kedua belah pihak untuk melakukan kesepakatan. Bank BNI Syariah KC Mikro Parepare menggunakan prinsip bagi hasil atau bagi untung sebagai dasar bagi hasil. Menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan, hal ini tidak dilakukan oleh Bank BNI Syariah KC Mikro Parepare karena yang melakukan perhitungan tersebut adalah Bank BNI Syariah Pusat sedangkan cabang hanya menerima dan menerapkan hasil yang telah ditetapkan oleh bank pusat".[72]

Untuk penetapan nisbah bagi hasil, PT. Bank BNI Syariah Cabang Padang tidak ikut andil dalam menetapkan nisbah tersebut. Penetapan nisbah bagi hasil tersebut dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah Pusat. Setelah ditetapkan oleh pusat, hasil penetapan tersebutlah yang akan dipakai oleh seluruh cabang BNI Syariah yang ada.

Setelah akhir bulan sistem akan secara otomatis melakukan perhitungan bagi hasil dan mendistribusikannya kepada seluruh nasabah Tabungan iB Hasanah. Pendistribusian bagi hasil ini hanya akan masuk ke rekening nasabah yang mempunyai saldo endapan di dalam rekening tersebut. Untuk perhitungan bagi hasil Tabungan iB Hasanah PT. Bank BNI Syariah mempunyai perhitungan sendiri. Simulasi bagi hasil Tabungan iB Hasanah:

Pada Bulan Mei Bapak Mahmud mempunyai saldo di rekening iB Hasanah pada PT. BNI Syariah Cabang Padang sebesar Rp. 5.000.000,-. Nisbah bagi hasil Bulan Mei adalah 22% : 78%. Maka perhitungan bagi hasil Bapak Mahmud Bulan Mei adalah sebagai berikut:

= Saldo Nasabah x Nisbah 12

= Rp.5.000.000 x 22% 12

= Rp.1.100.000 12

= Rp. 91.667,-

[72] Pak Ahmad, karyawan BNI Syariah KC Mikro Parepare, Kota Parepare, wawancara penulis di BNI Syariah KC Mikro Parepare, 30 Mei 2018.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jadi Bapak Mahmud akan mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 91.667,- pada Bulan Mei. Bagi hasil ini akan secara otomatis masuk ke dalam rekening Tabungan iB Hasanah nasabah. Meskipun Bapak Mahmud tidak ada mengurangi saldo tabungannya pada Bulan April nanti, tetapi bagi hasil yang akan diterima Bapak Mahmud belum jelas jumlahnya.[73]

Dari penelitian yang dilakukan penulis, maka diperoleh kesimpulan bahwa Tabungan BNI Syariah KC Mikro Parepare mempunyai dua pilihan yaitu: *Wadiah Yad Dhamanah* dan *Mudharabah Mutlaqah* yang mempunyai perbedaan. Perbedaan diantara keduanya terletak pada imbal hasil yang diberikan. Jika dengan prinsip Mudharabah, bank akan memberikan bagi hasil yang besarannya sesuai dengan yang dijanjikan diawal. Sementara akad wadiah tidak punya kewajiban memberi bagi hasil. Sedangkan dalam operasionalnya BNI Syariah KC Mikro Parepare menggunakan akad wadi‟ah yad dhamanah. Berdasarkan tinjauan syariah maka dapat disimpulkan bahwa Bank BNI Syariah mengunakan akad Wadi‟ah sudah sesuai prinsip syariah, yang diperjelas dengan adanya rukun dan syarat yang sudah terpenuhi rukunnya yaitu: (1) Barang yang dititipkan. (2) Pemilik barang atau orang yang betindak sebagai pihak yang menitipkan (muwadd‟i). (3) Pihak yang menyimpan atau memberikan jasa custodian (mustawada‟). (4) Ijab qabul (sighat). Adapun syarat akad wadi‟ah yaitu: (1) Baligh. (2) Berakal. (3) Barang titipan

Serta didasari dengan adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:02/DSN-MUI/IV/2000 yang memutuskan tentang Tabungan, Ketentuan umum tabungan berdasarkan Mudharabah, dan Ketentuan umun tabungan berdasarkan Wadi‟ah.

[73] Dokumen/data dari BNI Syariah KC Mikro Parepare, 30 Mei Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam BAB IV, maka kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut:

5.1.1 Mekanisme menyimpan dana di BNI Syariah KC Mikro Parepare mempunyai persamaan ketika menyimpan dana pada bank Syariah lainnya, dan ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan apabila ingin minyimpan dana di BNI syariah KC Mikro Parepare Adapun ketentuan yang harus dipenuhi untuk membuat tabungan BNI syariah KC Mikro Parepare ada dua yaitu Ketentuan Administrasi dan ketentuan Akad *Wadiah*/*Mudharabah*, ketentuan inilah yang menjadi landasan bagaimana mekanisme pada saat menyimpan dana pada BNI Syariah KC Mikro Parepare.

5.1.2 Implementasi ketentuan wadiah yad dhamanah pada produk BNI Syariah KC Mikro Parepare terdiri, harus ada barang titipan (uang), ada akad yang disepakati, dan bonus yang diberikan bank kepada nasabah, ketentuan-ketentuan ini telah terimplementasikan pada produk tabungan wadiah yad dhamanah

5.1.3 Implementasi ketentuan mudharabah mutlaqah pada produk tabungan BNI Syariah KC Mikro meliputi, ketentuan nisbah yang harus disampaikan kepada nasabah dengan jelas, harus ada buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM atau alat penarikan lainnya, untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposet dan sertifikat untuk nasabah yang telah menabung di BNI Syariah KC Mikro Parepare. Ketentuan-ketentuan tersebut ada yang sudah diimplementasikan yaitu, nisbah bagi hasil yang telah ditentukan, buku tabungan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lainnya, dan yang belum terimplementasi adalah pemberian sertifikat kepada nasabah yang menabung.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan akad *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* dalam produk tabungan di BNI Syariah KC Mikro Parepare maka penulis dapat memberi saran, sebagai berikut:

5.2.1 Kepada nasabah yang memiliki Tabungan *wadiah* dan *mudharabah* dapat memahami dan menjalin kerja sama lebih baik dengan pihak perbankan.

5.2.2 Sebaiknya pihak Bank BNI Syariah KC Mikro Parepare lebih giat mempromosikan dengan jelas kepada masyarakat yang kurang paham tentang produk tabungan wadiah dan mudharabah yang banyak diminati agar bisa lebih dikembangkan lagi.

Bagi BNI Syariah KC Mikro Parepare yang merupakan solusi yang diberikan Agama dalam menghilangkan bunga pada dunia perbankan juga dalam pengolahan tabunganku. Sehingga dapat lebih meningkatkan lagi Ekonomi sesuai dengan ajaran Islam.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

Al-Qur'an al-Karim.

Anugrah, Nasabah BNI Syariah KC Mikro Parepare, Wawancara penulis di Parepare, (27 juli 2018)

Antonio Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani.

Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cek. IV, Jakarta : PT Rineka Cipta.

Ascarya. 2006. *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. 2006. *Kebijakan Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah* , Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.

Hj. Fatmawati, Nasabah BNI Syariah KC Mikro Parepare, Wawancara penulis di Parepare, (01 Juni 2018)

Hayati, Andi, Nasabah BNI Syariah KC Mikro Parepare, Wawancara penulis di Parepare, (01 Juni 2018)

Karim, A, Adiwarman. 2004. *Bank Islam*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Kementerian Agama RI. 2009. *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Cv Media Fitrah Rabbani.

Muhamad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: RajawaliPers.

Nursyamsia. 2015. *"Analisis Perbandingan Akad Mudharabah dan Akad Musyarakh Studi Pembiayaan Pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Parepare"* Skripsi Sarjana; Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare:Parepare

Sultan, Rahmayanti. 2018. Costumer Service, BNI Syariah KC Mikro Parepare, *Wawancara* penulis di Parepare, (27 Juli 2018)

Rahmawati Irma. 2008. "*Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Manfaat Tabungan Permata Syariah*". Skripsi Sarjana; UIN Malang:Malang.

Ramli, Nasabah BNI Syariah KC MIkro Parepare, Wawancara penulis di Parepare

Riza, Ahmad, Karyawan BNI Syariah KC Mikro Parepare, *Wawancara* Oleh penulis di Parepare, (25 Juli 2018)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Setiadi, Nugroho J. 2003. *Perilaku Konsumen, Konsep dan Implimentasi Untuk Strategi dan Penelitian Pemesanan, Jakarta : Kencana.*

Soemitra Andri. 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah,* Jakarta: Kencana.

Syafi'I, Antonio Muhmmad. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. 2010. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah,* Jakarta:Djabaatan.

Tuti, Nasabah BNI Syariah KC Mikro Parepare, wawancara penulis di Parepare, (01 Juni 2018)

Umam Khotibul. 2007. *Perbankan Syariah*, Jakarta : T RajaGrafindo Persada.

Umam Khotibul. 2007. *Perbankan Syariah*, Jakarta : T RajaGrafindo Persada.

Wahida, Nasabah BNI Syariah KC Mikro Parepare, *Wawancara* penulis di parepare, (27 juli 2018)

Wardana Budi Rahman. 2011. "*Efektifitas Model Penghimpun Dana Pihak Ketiga (Studi Kasus Kartu Shar-E PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)*". Skripsi Sarjana; UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Jakarta

Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta : Zikrul Hakim.

Zulkifli, Sunarto. 2007. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta : Zikrul Hakim.

Referensi Internet

Ayuni, Rofita. 2018". http://rofitaayuni.blogspot.co.id (26 Januari)

BNI Syariah, hhtp://www.bnisyariah.co.id (29 Mei)

Definisi Implementasi dan Teori. 2018. www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html (08 Februari)

Dokumen/Data BNI Syariah KC Mikro Parepare. 2018. (29 Mei)

"Implementasi". 2018" http://kbbi.co.id/arti-kata/implementasi (12 Februari)

Mudharabah. 2017. https://id.wikipedia.org/wiki/Mudharabah (20 Desember)

Nurhasanah, Andi. 2018. "Akad Mudharabah". Https://www.google.co.id/amp/s/andinurhasanah.wordpress.com/akad-mudharabah/amp/ (27 Januari)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

"Pengertian Metode Induktif dan Metode". 2017. https://makalah-update.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-metode-induktif-dan-metode.html (21 Desember)

Penyajian Data Statistik. 2017. http://ueu201366038.weblog.esaunggul.ac.id/2015/10/04/penyajian-data-statistik/ (20 Desember)

Prinsip menabung. 2018. http://kaharazip.blogspot.co.id (26 Januari)

Prinsiop Menabung. 2018. https://magazine.job-like.com/4-prinsip-menabung/ (08 Februari)

"Pujilestari, Wiwik Sunaryati". 2017. https://wiwiksunaryatipujilestari.wordpress.com/2015/03/26/teknik-pengumpulan-data (26 Februari)

"Septian, Ranandan. 2017. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5185/1/RANANDA%20SEPTANTA-FITK (24 Desember)

Reduksi Data dalam Analisis Penelitian. 2017. www.menulisproposalpenelitian.com/2012/.../reduksi-data-dalam-analisis-penelitian (21 Desember)

Wawancara. 2017. https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara (20 Desember)

"Yad Amananah dan Yad Dhamanah telaah Konsep Penghimpun Dana Produk system Wadiah". 2018. https://ridaingz.wordpress.com/2014/12/20/yad-amanah-dan-yad-dhamanah-telaah-konsep-penghimpunan-dana-pada-produk-sistem-wadiah/ (27 Januari)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk kayawan BNI Syariah KC. Parepare (Terkhusus untuk karyawan yang menangani tabungan wadiah dan mudharabah

1. Apa visi dan misi Bank BNI Syariah KC. Mikro Parepare ?
2. Apa syarat-syarat yang harus dilakukan oleh nasabah ketika ingin menabung di bank BNI Syariah KC. Mikro Parepare ?
3. Bagaimana proses menyimpan dana pada bank BNI Syariah KC. Mikro Parepare ?
4. Apakah ada pemberian bonus pada tabungan wadiah yad dhamanah ? jika ada, bagaimana ketentuan bonus yang diberikan ketika menabung pada tabungan wadiah ?
5. Berapa Nisbah bagi hasil yang didapatkan jika nasabah memiliki simpanan wadiah yad dhamanah dan mudharabah mutlaqah ?
6. Apakah bonus tabungan wadiah memiliki target nasabah tertentu ?
7. Apa yang menbedakan tabungan wadiah dan mudharabah di Bank BNI Syariah KC. Mikro Parepare dengan tabungan lainnya ?
8. Apa keistimewaan dari tabungan wadiah dan mudharabah Bank BNI Syariah KC. Mikro Parepare?
9. Apakah produk tabungan wadiah dan mudharabah sangat berperan penting dalam bank BNI Syariah KC. Mikro Parepare ? jika iya, jelaskan mengapa kedua tabungan tersebut sangat berperan penting di dalam bank tersebut.
10. Produk penghimpunan dana apa sja yang yang diterapkan dalam Bank BNI syariah KC. Mikro Parepare ? sebutkan yang ada di dalam BNI Syariah KC. Mikro parepare dan jelaska.

Wawancara untuk Nasabah Bank BNI Syariah KC. Mikro Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Bagaimana pemahaman anda mengenai akad wadiah yad dhamanah ?
2. Bagaimana pemahaman anda mengenai akad mudharabah mutlaqah ?
3. Apakah anda salah satu nasabah yang memiliki akad wadiah yad dhamanah ? jika iya, apa alasan anda memilih akad tersebut ?
4. Apakah anda salah satu nasabah yang memiliki akad mudharabah mutlaqah ? jika iya, apa alasan anda memilih akad tersebut ?
5. Apakah anda adalah nasabah yang loyal pada Bank BNI Syariah KC. Mikro Parepar, jika iya, apa yang membuat anda loyal pada bank tersebut ?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE
Alamat : Jl. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B 1167 /Sti.08/PP.00.9/04/2018
Lampiran : -
H a l : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama	: NELLY LESTARI
Tempat/Tgl. Lahir	: LARUMPU, 17 Desember 1996
NIM	: 14.2300.083
Jurusan / Program Studi	: Syari'ah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: LARUMPU, KEC. DUAPITUE, KAB. SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah ***KOTA PAREPARE*** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"IMPLEMENTASI AKAD WADIAH YAD DHAMANAH DAN MUDHARABAH MUTLAQAH DALAM PRODUK TABUNGAN DI BNI SYARIAH KC MIKRO PAREPARE"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **April** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

4 April 2018
A.n Ketua
Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)

Muh. Djunaidi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Jend. Sudirman Nomor 78, Telp. (0421) 25250, Fax (0421)26111, Kode Pos 91122
Email : bappeda@pareparekota.go.id; Website : www.bappeda.pareparekota.go.id
PAREPARE

Parepare, 5 April 2018

Nomor : 050 / 186 /Bappeda
Lampiran : –
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada .
Yth. Pimpinan BNI Syariah KC Mikro Parepare
Di -
Parepare

DASAR :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) STAIN Parepare, Nomor : B 1167/Sb.08/PP.00.9/04/2018 tanggal 4 April 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada perinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

N a m a	: NELLY LESTARI
Tempat/Tgl. Lahir	: Larumpu/17 Desember 1996
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswi
A l a m a t	: Larumpu, Kec. Duapitue, Kab. Sidrap

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :
"IMPLEMENTASI AKAD WADIAH YAD DHAMANAH DAN MUDHARABAH MUTLAQAH DALAM PRODUK TABUNGAN DI BNI SYARIAH KC MIKRO PAREPARE"

Selama : Tmt. April s.d Mei 2018
Pengikut/Peserta : **Tidak Ada**

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :
1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan Ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil **"Penelitian"** kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

a.n. KEPALA BAPPEDA
SEKRETARIS,

E. W. ARIYADI S. ST., MT
Pangkat / Pembina
Nip. 19681204 199703 1 002

TEMBUSAN : Kepada Yth.
1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
2. Walikota Parepare di Parepare
3. Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) STAIN Parepare di Parepare
4. Saudara NELLY LESTARI
5. Arsip.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BNI Syariah

Parepare, 30 Mei 2018
No. :
Lamp :
Hal :*KeteranganTelahMelakukanPenelitian*
Dari : PT. Bank BNI SyariahCabangParepare

KepadaYth.
WakilKetuaBidangAkademikdanPengembanganLembaga (APL) IAIN Parepare
di,-
Tempat

AssalamuAlaikumWarohmatullahiWabarokatuh

SemogaBapak/Ibubeserastafdalamkeadaansehatwal'afiatdanselaludalamindungan Allah SWT.

Berdasarkan surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Nomor 050/186/Bappeda tanggal 5 April 2018 perihal izin penelitian pada kantor BNI Syariah KC Mikro Parepare, oleh:
Nama : Nelly Lestari
NIM : 14.2300.083
Jurusan/Fakultas: Perbankan Syariah/ Syariah dan Ekonomi Islam
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Telah melakukan Penelitian/Wawancara di kantor BNI Syariah KC Mikro Parepare sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI AKAD WADIAH YAD DHAMANAH DAN MUDHARABAH MUTLAQAH DALAM PRODUK TABUNGAN DI BNI SYARIAH KC MIKRO PAREPARE"** yang dilaksanakan pada tanggal 6 April sampai dengan 30 Mei

Demikiansuratketeranganinidibuatdenganuntukdipergunakansebagaimanamestinya.
WassalamuAlaikumWarohmatullahiWabarokatuh

PT. Bank BNI Syariah
Divisi Bisnis Mikro
Cabang Parepare

Sutevo
PemimpinCabangMikro

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama Lengkap : Rahmayanti Sultan
Umur : 28
Jabatan : Costumer Servis (CS)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kapada saudari NELLY LESTARI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi *Akad Wadiah Yad Dhamanah* dan *Mudharabah Mutlaqah* Dalam Produk Tabungan di BNI Syariah KC Mikro Parepare ".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Juli 2018

Yang bersangkutan

Rahmayanti Sultan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama Lengkap : Ahmad Riza
Umur : 36 Tahun
Jabatan : Karyawan BNI Syariah KC Mikro Parepare

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kapada saudari NELLY LESTARI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi *Akad Wadiah Yad Dhamanah* dan *Mudharabah Mutlaqah* Dalam Produk Tabungan di BNI Syariah KC Mikro Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 Mei 2018

Yang bersangkutan

Ahmad Riza

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama Lengkap : Hj. Fatmawati
Umur : 40
Jabatan : IRT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kapada saudari NELLY LESTARI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi *Akad Wadiah Yad Dhamanah* dan *Mudharabah Mutlaqah* Dalam Produk Tabungan di BNI Syariah KC Mikro Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 1 Juni 2018

Yang bersangkutan

.....

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama Lengkap : ANUGRAH
Umur : 25
Jabatan : WIRAUSAHA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kapada saudari NELLY LESTARI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi *Akad Wadiah Yad Dhamanah* dan *Mudharabah Mutlaqah* Dalam Produk Tabungan di BNI Syariah KC Mikro Parepare ".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Juli 2018

Yang bersangkutan

.....

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama Lengkap : Rauli
Umur : 47 tahun
Jabatan : Wiraswasta (Tukang Batu)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kapada saudari NELLY LESTARI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi *Akad Wadiah Yad Dhamanah* dan *Mudharabah Mutlaqah* Dalam Produk Tabungan di BNI Syariah KC Mikro Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Juli 2018

Yang bersangkutan

RAULI

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama lengkap Nelly Lestari, lahir di Larumpu (SIDRAP), Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 17 Desember 1996. Penulis merupakan anak ke I dari 3 bersaudara yaitu Deny Iswandi dan Az-zahra dari pasangan Imran dan Mariyani. Penulis Memulai pendidikannya di TK Dharma Wanita (2002), kemudian melanjutkan pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri 5 Bila (2003-2008) melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Dua Pitue Kab. SIDRAP (2009-2011), SMA Negeri 1 Dua Pitue (2011-2014), kemudian melanjutkan jenjang pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2014 sampai dengan penulisan skripsi ini. Penulis masih terdaftar sebagai mahasiswi program sarjana (S1) pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di BRI Unit Hasanuddin Kora Parepare dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Salassa Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE